

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS DALAM
PEMBUATAN AKTA YANG MENDASARKAN
KETERANGAN DAN/ATAU DATA YANG PALSU DARI
PENGHADAP**

TESIS



OLEH :

NAMA : ST. SARADILLAH R.ANCONG,S.H.

NIM : 22921097

**PROGRAM STUDI KENOTARIATAN
PROGRAM MAGISTER FAKULTAS
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM
INDONESIA**

2026

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS DALAM
PEMBUATAN AKTA YANG MENDASARKAN
KETERANGAN DAN/ATAU DATA YANG PALSU DARI
PENGHADAP**

TESIS



OLEH :

NAMA : ST. SARADILLAH R.ANCONG,S.H.

NIM : 22921097

**PROGRAM STUDI KENOTARIATAN
PROGRAM MAGISTER FAKULTAS
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM
INDONESIA**

2026

HALAMAN PENGESAHAN

TESIS



PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA YANG
MENDASARKAN KETERANGAN DAN/ATAU DATA YANG PALSU DARI
PENGHADAP

Oleh :

Nama Mhs : ST. SARADILLAH R.ANCONG, S.H.
No. Induk Mhs : 22921097


Telah diujikan dihadapan Tim penguji dalam Ujian Akhir/Tesis dan
dinyatakan LULUS Senin 12 April 2026

Pearbimbing


Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H.

Yogyakarta 12 Januari 2026

Pembimbing


Dr Mulyoto, S.H., M.Kn., Dr

Yogyakarta, 12 Januari 2026


Anggota penguji


Dr. Bambang Sutiyoso, S.H., M.Hum

Yogyakarta, 12 Januari 2026

Mengetahui Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia




Dr. Nurjihad, S.H., M.H.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

Allah tidak mengatakan hidup ini mudah. Tetapi Allah berjanji, bahwa sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. (Q.S. AL-Insyirah : 5-6)

Persembahan :

Penulis persembahkan tesis ini untuk orang-orang selalu ada di hati penulis dalam segala situasi,

- *Untuk ibu tercinta musriana lawusu, terimakasih untuk dukungan dan doanya. Karena ridho dan restu ibu semua gelap menjadi terang.*
- *Untuk oma, bunda, opa yang menggantikan kehadiran ibu di masa kecilku dengan cinta yang utuh dan pelukan yang tak pernah setengah. Terimakasih telah merawat dan membesarkanku seolah aku adalah milik kalian sendiri. Tanpa kalian, aku tak akan menjadi aku hari ini.*

SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA
PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Bismillahirrahmanirohim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

NAMA MHS : ST. SARADILLAH R.ANCONG,S.H.
NO MHS. : 22921097

Adalah benar-benar mahasiswa magister kenotariatan pascasarjana fakultas hukum universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan karya ilmiah (Tugas Akhir) berupa tesis dengan judul: **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA YANG MENDASARKAN KETERANGAN DAN/ATAU DATA YANG PALSU DARI PENGHADAP** Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada tim penguji dalam ujian pendadaran yang diselenggarakan oleh pascasarjana fakultas hukum UII. Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada tim penguji dalam ujian pendadaran yang diselenggarakan oleh pascasarjana fakultas hukum UII.

Sehubungan dengan hal tersebut, Dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisini), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan karya ilmiah (plagiat).
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan pasca sarjana fakultas hukum universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas terutama pernyataan pada butiran nomor 1 dan 2, Saya sanggup menerima sanksi baik sanksi atau menetrastif akademik bahkan saksi pidana jika saya terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani Dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di : Yogyakarta
Pada tanggal : 24 Desember 2025



ST. Saradillah R.Ancong,S.H

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillahirobbil alamiin, segala Puji dan Syukur Penulis panjatkan bagi Allah *Subhanahu Wa Ta'ala.*, karena atas izin-Nya dan kemudahan dari-Nya lah sehingga Penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul “**Perlindungan Hukum Bagi Notaris Dalam Pembuatan Akta Yang Mendasarkan Keterangan Dan/Atau Data Yang Palsu Dari Penghadap**” ini dengan baik, yang disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Tanpa nikmat dan pertolongan dari-Nya, baik pada akal pikiran maupun fisik tentunya Penulis tiada daya. *Laa Haula Wa Laa Quwwata Illa Billah.* Tak lupa Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW.

Dalam penulisan Tesis ini Penulis menyadari dengan penuh bahwa masih sangat jauh dari kesempurnaan baik dalam tata cara penulisan maupun secara substansi. Untuk itu Penulis menerima segala bentuk kritik dan saran yang membangun dalam berbagai aspek karena setiap ruang kebenaran ilmu pengetahuan dapat diketahui dari luar diri Penulis. Penulisan dan penyelesaian Tesis ini tentunya tidak lepas dari bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak yang membantu dan mendorong Penulis melewati kendala yang ada sehingga Tesis ini dapat diselesaikan dengan baik. Dengan begitu pada kesempatan ini Penulis dengan penuh kerendahan hati mengucapkan Terima Kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam proses penulisan Tesis ini, khususnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H.,M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
2. Bapak Prof. Dr.Nurjihad,S.H.M.H., selaku Ketua Program Studi Kenotariatan Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
3. Abdul Jamil,S.H.,M.H.,D.r., Penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Dosen Pembimbing I, atas bimbingan, arahan, dan kesabarannya selama proses penyusunan tesis ini.
4. Dr. Mulyoto,S.H.,M.Kn., pembimbing tesis kedua yang telah berjasa dan bersedia meluangkan waktu memberikan ilmu dan arahan dalam penyusunan tesis ini.
5. Dr. Bambang Sutyoso,S.H.,M.Hum., selaku penguji tesis ini telah memberikan saran dan masukan demi sempurnanya tesis ini.
6. Erdian Sekretaris di Majelis Kehormatan Notaris MKN terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu dan informasi berharga yang telah diberikan.
7. Notaris/PPAT Niken Nidyarna, S.H., M.Kn. yang telah bersedia meluangkan waktu untuk diwawancarai demi kesempurnaan tesis ini
8. Notaris/PPAT maria muslimatum S.H.,Ucapan terima kasih penulis sampaikan atas kesediaannya menjadi narasumber dalam penelitian ini.

9. Notaris /PPAT Dr.Hj.Rianda Riviyusnita,S.H.,M.Kn Penulis juga menghaturkan terima kasih, atas ilmu dan pandangan yang sangat bermanfaat dalam penyusunan tesis ini.
10. Notaris/PPAT Adri, S.H. yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk diwawancarai demi kelancaran penulisan tesis ini.
11. Seluruh keluarga penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang turut memberikan doa dan dukungannya kepada penulis.
12. Kepada Zulfikri Mading saya ucapkan terima kasih yang sangat istimewa telah menjadi sosok penting dalam perjalanan penyusunan tesis ini. Terima kasih atas setiap waktu yang kamu luangkan untuk menemani proses wawancara, mengantar jemput dengan sabar, serta tak henti-hentinya memberi semangat di saat saya mulai merasa lelah dan ingin menyerah. Kehadiranmu adalah salah satu kekuatan terbesar yang membuat saya mampu bertahan dan menyelesaikan semua ini.

Akhir kata, semoga Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan tesis ini. Semoga tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu kenotariatan.

Semoga Allah SWT selalu meridhoi amal dan usaha kita, amin.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Yogyakarta, 12 Januari 2026

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK.....	xii
<i>ABSTRACTS</i>	<i>xi</i>
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH	1
B. RUMUSAN MASALAH	7
C. TUJUAN PENELITIAN	7
D. ORISINALITAS PENELITIAN	8
E. LANDASAN TEORI	19
1. Teori Keadilan.....	19
2. Teori Kepastian	20
3. Teori Perlindungan Hukum.....	22
F. METODE PENELITIAN	23
1. Jenis penelitian	24
2. Lokasi Penelitian	25
3. Obyek dan Subyek Penelitian	25
4. Teknik pengumpulan data	27
BAB II PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA OTENTIK	31
A. Notaris sebagai pejabat umum.....	31
B. Akta Notaris Sebagai Akta Otentik	38
C. Kewenangan Dan Kewajiban Notaris.....	39
D. Anatomi Pembuatan Akta Otentik.....	46
E. Dokumen Palsu Dan Keterangan Palsu	48
F. Perlindungan Hukum Notaris	49
G. Jenis-jenis Perlindungan Hukum	52
H. Majelis Kehormatan Notaris.....	59
BAB III PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS PEMBUATAN AKTA YANG BERISI KETERANGAN DAN/ATAU DATA PALSU DARI	64
A. Prosedur Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik	64
B. Perlindungan Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik	67
C. Pertanggung Jawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik Yang Berisi Keterangan Dan/Atau Data Palsu Dari Para Penghadap	69
BAB IV BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS PEMBUATAN AKTA OTENTIK YANG BERISI KETERANGAN DAN/ATAU DATA PALSU DARI PARA PENGHADAP.....	75
A. Perlindungan Hukum Yang Dapat Diupayakan Oleh Notaris Sendiri	75
B. Perlindungan Hukum Dari Organisasi.....	77
C. Perlindungan Hukum Bagi Notaris Menurut Undang-Undang Jabatan	

Notaris.....	80
BAB V PENUTUP	84
A. Kesimpulan.....	84
B. Saran	86
DAFTAR PUSTAKA.....	89

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Notaris dalam pembuatan akta yang memuat keterangan dan/atau data palsu dari para penghadap dalam hal Notaris tidak mengetahui kepalsuan tersebut, serta menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi Notaris apabila terbukti bahwa data dari penghadap adalah palsu. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris, Hasil penelitian menunjukkan bahwa Notaris dapat terlindungi maupun tidak terlindungi dari tuntutan hukum atas akta yang dibuat berdasarkan keterangan dan/atau data palsu dari para penghadap. Perlindungan hukum Notaris bersifat kondisional, tergantung sejauh mana Notaris telah berusaha menghindari kesalahan atau kelalaian. Notaris terlindungi apabila melaksanakan prosedur sesuai upaya kehati-hatian, yaitu: memberikan konsultasi/penyuluhan hukum, memverifikasi keaslian dokumen dengan instansi terkait, wajib menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ), menyusun draf akta, menjadwalkan penandatanganan, pembacaan dan penandatanganan akta. Bentuk perlindungan preventif diupayakan oleh Notaris sendiri melalui penyuluhan hukum, pembuatan pernyataan tertulis diatas meterai yang dilengkapi sidik jari, foto, dan tanda tangan penghadap. Selain itu, Notaris wajib menerapkan Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017 melalui prosedur identifikasi, verifikasi, dan pemantauan mendalam. Notaris menjalankan kewajiban jabatan dengan jujur, dan saksama. Sementara itu, perlindungan hukum represif meliputi pembelaan melalui pendampingan organisasi profesi Ikatan Notaris Indonesia (INI), serta peran Majelis Kehormatan Notaris (MKN) dalam menyetujui dan tidak menyetujui pemeriksaan Notaris oleh penyidik. Koordinasi secara berjenjang antara pengurus INI dengan institusi Kepolisian di berbagai tingkatan sangat diperlukan.

Kata-kata kunci: Akta Otentik, Keterangan/Data Palsu, Notaris, Perlindungan Hukum.

ABSTRACT

This research aims to analyze the role of a Notary in the formulation of deeds containing false information and/or data provided by the appearers (penghadap) in cases where the Notary is unaware of such falsehoods, as well as to analyze the forms of legal protection available to Notaries if the data provided by the appearers is proven to be fraudulent. Using empirical legal research methods, the results indicate that a Notary may or may not be protected from legal claims regarding a deed made based on false information and/or data from the appearers. Legal protection for a Notary is conditional, depending on the extent to which the Notary has endeavored to avoid errors or negligence. A Notary is protected if they execute procedures in accordance with due diligence, namely: providing legal consultation or counseling, verifying the authenticity of documents with relevant agencies, mandatorily applying the Know Your Transaction Provider Principle (PMPJ), drafting the deed, and scheduling the reading and signing of the deed. Forms of preventive protection are pursued by the Notary through legal counseling and the creation of a written statement on a duty stamp (meterai) complete with fingerprints, photographs, and the signature of the appearer. Furthermore, Notaries are required to implement PMPJ as regulated in the Minister of Law and Human Rights Regulation Number 9 of 2017 through identification, verification, and in-depth monitoring procedures, while carrying out their duties honestly and thoroughly. Meanwhile, repressive legal protection includes defense through assistance from the Indonesian Notaries Association (INI) professional organization, as well as the role of the Notary Honorary Council (MKN) in approving or denying the examination of a Notary by investigators. Tiered coordination between INI administrators and police institutions at various levels is highly necessary.

Keywords: Authentic Deed, False Information/Data, Notary, Legal Protection.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Notaris adalah pejabat umum yang diangkat oleh negara, melakukan tugas-tugas negara dalam pelayanan hukum kepada masyarakat di bidang keperdataan, khususnya mengenai pembuatan alat bukti berupa akta otentik demi tercapainya suatu kepastian hukum.¹ Fungsi dan peran notaris dalam pembangunan nasional yang semakin kompleks dewasa ini tentunya makin luas dan makin berkembang, sebab kelancaran dan kepastian hukum segenap usaha yang dijalankan oleh pihak makin banyak dan makin luas, dalam hal ini tentunya terlepas dari pelayanan dan produk hukum yang dihasilkan oleh notaris. Pemerintah dan masyarakat tentunya mempunyai harapan agar pelayanan jasa yang diberikan oleh notaris benar-benar memiliki nilai dan bobot yang dapat diandalkan. Pada tanggal 6 Oktober 2004 telah diundangkan suatu peraturan tentang notaris yaitu Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang sebelumnya diatur dalam reglemen op het notarisambt in nederland indie atau disebut juga peraturan jabatan notaris di Indonesia. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut dengan UUJN), disebutkan pula bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik

¹ Herlin Budiono, "Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan Buku Kedua", (Bandung : Citra Aditya Bakt, 2013) hlm. 220

sejauh pembuat atau akta otentik tertentu tidak dikhususkan pejabat umum lainnya.

Dalam penjelasan UUJN disebutkan bahwa akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh, kecuali pihak yang berkepentingan dapat membuktikan hal yang sebaliknya secara meyakinkan di hadapan persidangan pengadilan. Fungsi notaris di luar pembuatan akta otentik diatur secara komprehensif untuk pertama kalinya dalam UUJN. Demikian pula ketentuan tentang pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan notaris dilakukan dengan mengikutsertakan pihak ahli/akademisi, di samping departemen yang tugas dan tanggung jawab di bidang kenotariatan serta organisasi notaris. Melihat tugas utama dari notaris tersebut maka dapat dikatakan notaris mempunyai tugas yang berat, karena dalam menjalankan tugas sebagai pejabat umum merupakan lembaga kepercayaan yang tidak boleh terlepas dari rambu-rambu yaitu UUJN. Untuk itu diperlukan suatu tanggung jawab baik individual maupun sosial, terutama ketaatan terhadap norma-norma.

Hukum positif dan kesediaan untuk tunduk pada hukum positif dan pada kode etik profesi bahkan merupakan suatu hal yang wajib, sehingga akan memperkuat norma hukum positif yang sudah ada.² Notaris diberi wewenang untuk membuat akta otentik dalam lapangan hukum perdata, akan tetapi notaris tidak dapat mengambil inisiatif sendiri untuk membuat akta otentik tanpa ada permintaan dari pihak-pihak yang menghendaki perbuatan hukum tersebut untuk dituangkan dalam suatu akta otentik.

² Liliana TedjoSaputro, *op. elt.* hlm 13

Akta yang dibuat di hadapan notaris dapat digolongkan dalam dua macam akta yaitu akta partij dan akta relaas/pejabat. Akta partij adalah akta yang dibuat di hadapan notaris atas permintaan para penghadap, suatu macam akta dalam arti notaris hanya memasukkan keterangan dan data atau kehendak para penghadap di dalam akta yang dibuatnya. Dalam hal ini apakah notaris bertanggung jawab atas kebenaran suatu keterangan dan data yang diberikan oleh para penghadap kepadanya, untuk dijadikan dasar pembuatan akta otentik. Hal inilah yang sering menjadi kendala utama bila notaris diminta oleh penyidik sebagai saksi, karena di pihak penyidik belum memahami masalah ini.³

Ditinjau dari sudut kekuatan pembuktiannya, alat bukti otentik merupakan alat pembuktian yang sempurna, lengkap dan mengikat, berarti kebenaran dari hal-hal tertulis dalam akta tersebut harus diakui oleh hakim. Dengan demikian dalam hal akta otentik yang termasuk akta partij yang berisikan keterangan dan data dari para penghadap yang dijadikan dasar pembuatan akta otentik tersebut, harus dianggap benar. Dalam hal ini, timbul suatu masalah apabila isi dari akta partij tersebut ternyata tidak sesuai dengan kenyataan dikarenakan para penghadap memberikan keterangan dan data palsu kepada Notaris yang dijadikan dasar pembuatan akta otentik dan juga notaris tidak mengetahui bahwa keterangan dan data tersebut palsu. Dalam hal ini ada suatu perbuatan memberikan keterangan dan data palsu dari para penghadap yang mengakibatkan akta otentik yang dibuat oleh notaris tersebut dianggap

³ Ibid, hlm. 6

palsu.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas ketika para pihak menghadap kepada notaris, notaris wajib memberikan penyuluhan hukum, kepada para penghadap sehubungan dengan perbuatan hukum sebagaimana dimuat di dalam akta. Bahkan seharusnya penjelasan dari notaris adalah sampai dengan akibat hukum yang akan diderita, kemudian hari apabila penjelasan dari notaris tersebut tidak dipatuhi/dipenuhi/ dilaksanakan oleh penghadap.⁴ Diterangkan demikian seperti : “jangan sekali-kali memberikan keterangan yang tidak benar, jangan membawa Surat kuasa yang dipalsukan, jangan bawa KTP palsu kepada pejabat (Notaris/PPAT) kalau terbukti penghadap/para penghadap telah memberikan keterangan palsu atau surat kuasa palsu, maka akibat hukumnya dalam hal ini maka selaku penghadap yang menanggung penjara 7 tahun yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)”, Kemudian dibuat suatu pernyataan dari para penghadap sebagaimana tersebut di atas dituangkan dalam form, ditandatangani penghadap/para penghadap di atas materai, kemudian dilekatkan pada minuta akta.

Notaris hanya berani menjamin bahwa yang dinyatakan oleh penghadap/para penghadap menyatakan demikian, tetapi notaris tidak akan berani menjamin bahwa yang dinyatakan penghadap/para penghadap itu adalah benar adanya. Demikian juga dokumen/data, surat kuasa dan data-data lainnya yang dibawa/ditunjukkan oleh para penghadap kepada notaris yang kemudian dipakai sebagai dasar pembuatan akta, namun notaris tidak akan berani

⁴ Mulyoto, "Dasar-Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris", (Yogyakarta: Cakrawala, 2021). Hlm.33

menjamin bahwa dokumen/data, surat kuasa, dan data-data yang lainnya adalah benar adanya (tidak meminta notaris untuk memasukkan data/ dokumen untuk palsu/dipalsukan).

Syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) terdapat syarat subjektif dan objektif, yakni syarat subjektif ada kata sepakat, yang mengikat dirinya tanpa paksaan, tanpa kekhilafan, tanpa penipuan dan juga kecakapan untuk membuat suatu perikatan harus dewasa, atau tidak di bawah pengampuan. Sedangkan syarat objektif ada suatu hal tertentu yaitu terhitung/terukur tertentu jenisnya dapat diperdagangkan. Suatu sebab yang halal itu tidak melanggar undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Seseorang hanya bisa memberikan atau mengalihkan sesuatu yang benar-benar menjadi miliknya, dan yang menjual harus pemilik yang sebenarnya dari obyek yang dijual, yang memberi kuasa harus punya legal standing. Asas Nemo plus juris menyatakan bahwa seseorang tidak dapat mengalihkan suatu hak atas tanah melebihi hak yang ada padanya.

Contoh dari kasus Nomor : 226/Pid.B/2018/PN DpK tentang pembuatan dokumen/data yang palsu seperti yang dimaksudkan yaitu: di Kota Depok, ada notaris membuat akta ikatan jual beli dan kuasa tetapi ternyata kemudian hari terbukti bahwa Surat Kuasanya palsu, dan KTP juga palsu/dipalsukan.

Penghadap membawa surat kuasa dan untuk memastikan notaris aman, surat kuasa tersebut minimal dilegalisir oleh notaris lain. Namun, lebih baik lagi jika dibuat notariil, sehingga lebih kuat dan ada notaris lain yang turut

bertanggung jawab atas keabsahan surat kuasa tersebut.

Banyak sekali kasus di lapangan tentang keterangan dan data/dokumen palsu yang dibawa oleh penghadap kepada notaris untuk dijadikan dasar pembuatan akta, ternyata kemudian hari, dokumen dan data yang dibawa oleh penghadap palsu/dipalsukan, notaris disangka melakukan pemalsuan akta otentik, bahkan penyidik secara semena-mena memanggil secara paksa terhadap notaris tersebut, seharusnya pemeriksaan oleh penyidik penuntut umum, atau hakim terhadap notaris untuk kepentingan proses peradilan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya harus dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris (berdasarkan Pasal 66 UUJN).

Perbuatan para penghadap yang membawa data atau dokumen palsu, menimbulkan permasalahan yang bisa merugikan notaris dan pihak lain yang berkepentingan dalam akta otentik tersebut. Maka dari itulah perlu adanya perlindungan hukum bagi notaris, agar notaris tidak terlibat dalam suatu permasalahan hukum yang bisa merugikan notaris, dikarenakan adanya data/dokumen palsu/dipalsukan yang dibawa oleh para penghadap kepada notaris, untuk dijadikan dasar dalam pembuatan akta otentik, serta tanggung jawab para penghadap yang memberikan data/dokumen palsu kepada notaris dalam pembuatan akta. Berdasarkan uraian yang telah peneliti kemukakan di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti penelitian dengan menyusunnya dalam sebuah tesis yang berjudul: “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA YANG MENDASARKAN KETERANGAN DAN/ATAU DATA YANG PALSU DARI PENGHADAP”.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah notaris pembuat akta yang berisi keterangan dan/atau data palsu dari para penghadap memperoleh perlindungan hukum?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi notaris pembuat akta yang berisi keterangan dan/atau data palsu dari para penghadap?

C. TUJUAN PENELITIAN

Dari rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya maka tujuan dari tesis ini adalah :

1. Menganalisis notaris pembuat akta yang berisi keterangan dan/atau data palsu dari para penghadap memperoleh perlindungan hukum
2. Menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi notaris pembuat akta yang berisi keterangan dan/atau data palsu dari para penghadap.

D. ORISINALITAS PENELITIAN

No	Peneliti dan Judul (Tahun)	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
1.	Rositawati" Pemalsuan akta otentik oleh notaris ditinjau dari perspektif hukum pidana (studi kasus putusan mahkamah agung republik Indonesia nomor 303k/pid/2004)", Universitas Indonesia, 2006	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakitabat hukumnya terhadap akta yang telah dibuat oleh notaris dalam hal akta tersebut terbukti palsu. 2. Bagaimana pertanggungjawabann pidana yang dapat dimintakan terhadap notaris berkenaan dengan akta yang dibuatnya. 3. Bagaimana sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap 	<p>Dalam hal terbukti akta otentik yang dibuat oleh notaris adalah palsu maka akibatnya akta tersebut tidak sah artinya akta tersebut tidak mempunyai kekuatan sebagai alat bukti yang sempurna atau dengan katalain akta tersebut kehilangan otentisitasnya. Di dalam undang- undang jabatan notaris tidak dicantumkan sanksi pidana.</p> <p>Meskipun demikian notaris tetap mempertimbangkan secara pidana terhadap perbuatan pidana yang dilakukannya selama ia menjalankan tugas jabatannya.</p> <p>Sanksi yang dapat dijatuhkan kepada seorang notaris adalah sesuai dengan perbuatan pidana yang dilakukannya sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karena dalam jabata notaris melekat kepercayaan masyarakat yang besar maka bagi notaris yang melakukan perbuatan pidana seharusnya dijatuhi hukuman atas perbuatan pidana yang dilakukannya dan diperberat. rupa sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hal ini diharapkan akan memberikan rasa jera untuk tidak melakukan perbuatan serupa di kemudian hari. Selain dari itu diharapkan notaris akan lebih berhati-hati dalam melaksanakan tugas jabatannya</p>

2.	Edwin Novalino, Tesis, "Perlindungan Hukum Bagi Notaris Dalam Hal Terdapat Keterangan Palsu Dari Para Pihak" Universitas Indonesia 2009.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana perlindungan hukum bagi notaris dalam hal keterangan palsu dari para pihak terhadap akta yang dibuatnya? 2. Apakah notaris dapat diminta pertanggung jawaban secara pidana bilamana dalam pembuatan akta terdapat keterangan palsu yang diberikan oleh para pihak? 3. Bagaimana kedudukan atau penting sebagai alat bukti yang sempurna dalam sistem pembuktian apabila terdapat keterangan palsu yang diberikan oleh para pihak kepada notaris? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlindungan hukum bagi notaris dalam hal terdapat keterangan palsu berpihak terdapat apa yang dibuatnya yaitu dengan mengikuti segala prosedur yang berlaku sebagaimana teknik profesi dan peraturan undang-undang titik apabila ada pihak yang mempermasakan akta tersebut dan mengajukannya ke persidangan maka notaris juga dilindungi oleh peraturan undang-undang. 2. Notaris tidak dapat diminta pertanggungjawab pidana dalam hal terdapat keterangan palsu dari para pihak terdapat akta yang dibuatnya selama telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku, tidak melakukan tindak pidana dan tidak ada sikap batin jahat pada diri notaris sebagai dasar pertanggungjawaban pidana menurut KUHP. 3. Kedudukan akta otentik sebagai alat bukti yang sempurna dalam sistem pembuktian apabila terdapat keterangan palsu yang diberikan oleh para pihak kepada notaris yaitu dapat dimintakan pembatalan ke pengadilan karena dapat unsur penipuan dalam proses pembuatan akta otentik tersebut
3.	Tasya Ananta Riska" perlindungan hukum bagi	1. Bagaimana kedudukan Hukum otentik yang dibuat oleh notaris atas	1. Kedudukan hukum atau teknik yang dibuat oleh notaris atau dasar pemalsuan data dari klien bisa menjadi

	<p>notaris atas pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh klien dalam pembuatan atau otentik" tahun 2024</p>	<p>dasar pemalsuan data dari Klien</p> <p>2. Bagaimana perlindungan hukum bagi notaris atas pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh klien dalam pembuatan atau teknik studi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 20 pk/pid/2010</p>	<p>catat hukum dan batal demi hukum. Jika data yang dipalsukan adalah data yang esensial dan mendasari isi akta seperti identitas pihak objek perjanjian, atau nilai transaksi, maka akta tersebut batal demi hukum. Hal ini berarti akta tersebut tidak memiliki kekuatan hukum sama sekali dan tidak dapat digunakan untuk mengikat parapihak. Jika ada data yang dipalsukan tidak esensial dan tidak mendasari isi akta, seperti alamat pihak atau nomor telepon, maka akta tersebut tetap memiliki kekuatan hukum namun dapat dibatalkan oleh pihak yang dirugikan melalui gugatan ke pengadilan</p> <p>2. Putusan MA RI Republik nomor 20 k/pid/2010 mahkamah agung memberikan beberapa poin penting terkait perlindungan hukum bagi notaris atas pemalsuan dokumen oleh klient yaitu notaris tidak secara otomatis bertanggung jawab atas pengawasan dokumen oleh klien notaris berkewajiban untuk melakukan kehati-hatian dan memeriksa dokumen yang diajukan oleh klien namun jika notaris telah melakukan kehati-hatian dengan cermat dan wajar dan tidak menemukan indikasi pemalsuan maka notaris tidak dapat dipersalahkan atas pemalsuan dokumen tersebut titik penentuan kehati-hatian</p>
--	--	--	--

			<p>dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa faktor seperti jenis dokumen yang diajukan, cara dokumen tersebut diajukan kredibilitas klien, ada atau tidaknya alasan untuk menaruh curiga kredibilitas klient, adanya atau tidak alasan untuk menaruh kecurigaan melakukan kehati-hatian, maka notaris dapat dipidana karena membantu pembahasan dokumen. Seperti yang terjadi pada kasus sementara as sehingga dipidana penjara 1 tahun 2 bulan penuh hukum bagi notaris atau pemalsuan dokumen oleh klien bergantung pada tingkat kehati-hatian yang disebut oleh notaris Notaris yang cermat dan wajar dalam melakukan pemeriksaan dokumen umum tidak akan dimintai pertanggung jawaban atas pengawasan dokumen oleh klient. Bentuk perlindungan hukum dari majelis kehormatan notaris yaitu melakukan pengawasan dan</p>
4.	<p>Sabila Salsabila."perlin dun gan hukum terhadap mnotaris berkaitan dengan pembuatan akta otentik beserta dokumen palsu oleh para pihak"universitas Islam Malang</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pengaturan pembuatan akta penting notaris menurut hukum positif 2. Bagaimana prinsip kehati-hatian harus diterapkan oleh notaris dalam pembuatan akta 3. Bagaimana 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaturan perbuatan akta oleh notaris menurut hukum positif di antara Pasal 1867 - 1868 KUHP asal 15 ayat dalam (1) undangundang nomor 2 tahun 2014 sebagai syarat untuk memenuhi atau titik notaris memastikan secara cermat dan teliti tentang kesesuaian data administrasi dengan pihak penghadap baik secara

	tahun 2023	<p>prinsipkehati-hatianharus diterapkan oleh notaris dalam pembuatan akta Bagaimana hak-hak Notaris dan posisi apanya yang dibuat berdasarkan dokumen palsu</p>	<p>langsung ataupun online sesuai ketentuan Pasal 39 -53 UUJN.pembuatan jugaharus terdapat paling sedikit dua saksi, syarat sesuai Pasal 40 undang-undang nomor 2 tahun 2014</p> <p>2. Penerapan prinsip kehati-hatian oleh notaris dalam pembuatan akta dapat dilakukan dengan pengenalan terhadap identitas pengaju menanyakan serta mencermati keinginan para pihak, memeriksa bukti surat memberikan saran dan kerangka akta yang diinginkan pengaju, memenuhi segala teknikadministrasi, melaksanakan kewajiban sebagai notaris. Notaris memastikan secara cermat dan teliti tentang kesesuaian data administrasi dengan pihak terhadap baik secara langsung ataupun online sehingga prinsip kehati-hatian dalam pembuatanakta dapat tercapai tujuannya.</p> <p>3. Notaris memiliki beberapa hak diantaranya hak ingkar, hak untuk cuti, dan hak untuk mendapatkan honorarium atas jasa hukumnya apa Notaris yang dibuat berdasarkan dokumen palsu menjadi akta batal demi hukum setelah diputuskan oleh pengadilan titik notaris pada kasus pemalsuan dokumen oleh para pihak pengaju tidak ikut menjadi tersangka atau terdakwa karena hanya bertindak sebagai pihak pasif</p>
--	------------	---	---

5.	Arifin Samuel Candra Universitas Balikpapan 2022	Apakah seorang notaris dapat dimintai pertanggung jawaban hukum terhadap akta yang dibuatnya yang mengandung keterangan palsu?	Pertanggung jawaban notaris secara perdata: berupa sanksi untuk melakukan penggantian biaya atau rugi kepada pihak yang dirugikan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh notaris.
6.	Edrick Kangagung” Akibat Hukum Akta Notaris yang Dibuat Berdasarkan Surat Atau Dokumen Dari Para Pihak yang Diketahui Palsu	Bagaimana kewenangan notaris sebagai pejabat umum dalam pembuatan akta otentik	Notaris sebagai pejabat umum memiliki kewenangan dalam membuat akta otentik. Notaris mencatat dan menuangkan kehendak dan kesepakatan yang diinginkan oleh para pihak ke dalam bentuk akta otentik kemudian notaris menyesuaikan ke dalam bentuk akta yang ditentukan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris. Notaris tidak mempunyai kewenangan untuk menyelidiki surat atau dokumen yang dibawa oleh para pihak.
7.	Agus Kristianto Sinaga, mahmul Siregar, Mahmud Mulyadi, Tony"pertanggung jawaban notaris terhadap keterangan palsu dalam akta otentik (studi putusan mahkamah agung nomor 379 k/pid/2021)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana akibat hukum terhadap akta otentik yang menganut keterangan palsu 2. Bagaimana hak notaris dalam hal akta otentik yang dibuatnya menganut keterangan palsu 3. Bagaimana pertanggungjawaban pidana notaris terhadap keterangan palsu sesuai dalam putusan mahkamah agung nomor 379 k/pid/2021 	1. Akta otentik yang berdasarkan keterangan palsu dapat menimbulkan sengketa atau tuntutan hukum, untuk menuntut pembatalan agar hakim memutuskan dan mengabulkan pembatalan pada akta tersebut. Dengan adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, akta Notaris tersebut batal demi hukum dengan putusan pengadilan dan akta tersebut menjadi batal demi hukum kekuatan pembuktiaannya dari yang semula akta otentik menjadi akta dibawah tangan, sebab akta tersebut telah cacat hukum. Akibat hukum terhadap akta otentik yang dalam pembuatannya dengan sengaja dicantumkan keterangan palsu, akta Notaris tersebut batal demi hukum dengan putusan

			<p>pengadilan akta tersebut menjadi batal demi hukum kekuatan pembuktiaannya dari yang semula akta otentik menjadi akta di bawah tangan.</p> <p>2. Secara umum Notaris memiliki hak dalam menjalankan tugas jabatannya yang meliputi seorang Notaris memiliki hak untuk menerima honorarium atau biaya atas jasa yang diberikan dalam pembuatan akta Notaris. Sebagai seorang profesional, Notaris memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dalam menjalankan tugasnya. Dasar hukumnya terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur profesi Notaris, seperti UUJN dan peraturan lainnya. Hak ingkar merupakan hak yang dimiliki oleh Notaris untuk merahasiakan isi akta yang dibuatnya. Notaris memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan akta dan keterangan yang diperoleh dalam pembuatan akta, kecuali jika ada ketentuan undang-undang yang memerintahkannya untuk membuka rahasia tersebut. Selain hak-hak yang telah disebutkan di atas, terdapat juga hak-hak lain yang dimiliki oleh Notaris, seperti hak untuk meminta pembayaran biaya Notaris, hak untuk menolak pembuatan akta yang melanggar hukum, dan hak untuk meminta klarifikasi</p>
--	--	--	---

			<p>atau penjelasan kepada pihak yang berkepentingan.</p> <p>3. Pertanggungjawaban pidana Notaris terhadap keterangan palsu sesuai dalam putusan Mahkamah Agung No.379K/PID/2021. Penerapan hukum dalam putusan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 diatur bahwa Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya terbukti melakukan pelanggaran, Notaris dapat dikenakan atau dijatuhi sanksi berupa sanksi perdata dan administrasi. Notaris sering pula ditarik sebagai pihak yang turut serta melakukan atau membantu melakukan suatu tindak pidana, yaitu membuat, menyuruh memasukkan atau memberikan keterangan palsu kedalam akta Notaris. Hal itu tertuang dalam Pasal 263 ayat (1), 264 ayat (1) ke-1 atau 266 ayat (1) KUHP.</p>
8.	Vitto odie Prananda"perlindungan hukum terhadap notaris atas pemalsuan akta oleh penghadap yang dinyatakan palsu"	Keabsahan akta Notaris yang didasarkan pada alat bukti yang dinyatakan palsu Radio Dachi Dendi putusan mahkamah agung Republik Indonesia nomor 385 k/ pid/2006	Akta Notaris merupakan formulasi dari perjanjian para pihak yang mempunyai kekuatan mengikat bagi mereka membuatnya, oleh karena itu syarat-syarat sahnya suatu perjanjian harus dipenuhi. Akta Notaris yang dibuat berdasarkan alat bukti palsu melanggar syarat obyektif perjanjian mengenai suatu sebab yang halal sehingga akta Notaris yang pembuatannya didasarkan pada alat bukti palsu adalah batal demi hukum. Notaris tidak berwenang untuk mengkaji sah atau tidaknya Surat Kuasa di

			<p>bawah tangan. Notaris dalam membuat akta hanya didasarkan kepada bukti formal saja dan tidak ada kewajiban untuk menyelidiki secara materiil alat bukti yang diajukan para penghadap sebagai dasar dibuatnya akta. Notaris dalam hal inibukanlah pihak di dalam akta, sehingga apabila terdapat bukti palsu yang digunakan oleh penghadap dalam pembuatan akta maka menjadi tanggung jawab dari para penghadap dan tanggung jawab pidana tidak dapat dibebankan kepada Notaris</p>
9.	<p>Bambang Yudianto, felicitas Sri mirniati, putra Hutomo, " pelindungan hukum terhadap notaris dari pembuatan akta pernyataan keputusan rapat terkait notulen rapat umum pemegang saham yang dipalsukan "universitas Jayabaya Jakarta tahun 2023 pemegang saham yang dipalsukan "universitas Jayabaya Jakarta tahun 2023</p>	<p>Bagaimana akibat hukum akta pernyataan keputusan rapat terkait notulen RUPS yang dipalsukan</p>	<p>Akibat hukum akta pernyataan keputusan rapat terkait notulen RUPS yang dipalsukan yaitu mengakibatkan akta tersebut menjadi batal demi hukum dan para pihak yang dirugikan harus mengajukan gugatan perdata ke pengadilan untuk membatalkan akta tersebut. Dalam hal ini notaris tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila muncul kerugian bagi salah satu pihak, dikarenakan akta tersebut merupakan partij acte yang seluruhnya berdasarkan pada keterangan dan pernyataan para pihak yang sudah dalam bentuk draf, notaris hanya menuliskan kedalam akta otentik, sehingga notulen RUPS yang dipalsukan menjadi tanggung jawab para penghadap, sepanjang notaris tidak terdapat mens rea. Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat disampaikan penulis yaitu hendaknya dalam hal menghindari akta batal demi hukum, akibat notulen RUPS</p>

			yang dipalsukan, notaris selaku pejabat pembuat akta diharapkan membekali diri dengan Surat Pernyataan Kebenaran data notulen rapat bawah tangan, isi notulen rapat yang diisi dan ditandatangani penghadapguna kebenaran objek
10.	Selvie Dian padmasari "pertanggungjawaban notaris terhadap akta yang memuat keterangan palsu "universitas Islam Indonesia"	pertama bagaimana pertanggungjawaban notaris dengan adanya tujuan pemalsuan sehubungan dengan akta yang dibuat kedua bagaimana perlindungan hukum terhadap Notaris yang dituduh memalsukan Akta	Hasil penelitian ini adalah pertama, tanggung jawab Notaris terhadap akta yang dibuat pertanggungjawaban secara perdata akibat adanya suatu perbuatan melawan hukum, pertanggungjawaban secara pidana karena adanya pelanggaran terhadap Pasal-Pasal dalam KUHPidana oleh Notaris seperti Pasal 263, 264 dan 266 tentang pemalsuan surat otentik, dan pertanggungjawaban secara administratif akibat pelanggaran terhadap kode etik profesi Notaris. Dari pembahasan diatas Notaris Raden Uke Umar Rachmat dan Notaris Adi Pinem dalam melaksanakan tugas dan jabatannya telah memenuhi unsur-unsur delik tertentu suatu tindak Pidana berdasarkan KUHPidana. Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada Notaris Raden Uke Umar Rachmat yaitu pidana penjara selama 1 tahun 8 bulan dan Notaris Adi Pinem yaitu pidana penjara selama 6 bulan. Kedua, Bentuk perlindungan hukum yaitu dalam KUHPidana terdapat alasan pembeda. sedangkan bentuk perlindungan hukum menurut UUJN yaitu tercantum dalam Pasal 66 UUJN bahwa aparat penegak hukum dalam melakukan pemanggilan harus meminta izin dari Majelis Kehormatan Notaris, serta

		<p>bentuk perlindungan hukum dari Majelis Kehormatan Notaris yaitu melakukan pengawasan dan pemeriksaan bagi notaris supaya tetap berjalan sesuai dengan undang-undang ketika notaris dipanggil dalam perkara pidana maka MKN berwenang untuk mengizinkan diperiksa atau tidak diperiksa selama notaris sudah bertindak sesuai dengan UUJN dan Etika Profesi Notaris maka MKN tidak memberikan notaris tersebut diperiksa atau menghadiri persidangan, dan bentuk perlindungan hukum dari INI melakukan pendampingan bagi notaris yang terkena masalah hukum yaitu bentuk perlindungan hukumnya memberikan bantuan hukum dan konsultasi hukum. Adapun saran yang disampaikan terhadap permasalahan dalam penelitian ini adalah pertama, Notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan tugas dan kewenangannya harus senantiasa menerapkan prinsip kehati-hatian, agar tidak terjadi kesalahan atau meminimalisir kesalahan dalam pembuata akta untuk ke depannya. Kedua, Sebaiknya setiap pengurus Organisasi INI daerah maupun wilayah supaya membentuk bidang bantuan hukum dan pendampingan anggota. Selain itu, perlu mengadakan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman Notaris terhadap UUJN Perubahan sehingga ada persamaan persepsi terhadap tugas dan jabatan Notaris. Ketiga, Kepada Majelis</p>
--	--	---

			Kehormatan Notaris (MKN) agar berlaku profesional apabila Notaris dalam pembuatan akta para pihak/partij akte telah sesuai dengan teknik pembuatan akta dan tidak melanggar UUJN atau peraturan perundang-undangan oleh Notaris yang telah melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana mestinya maka seharusnya tidak sebatas selalu menyetujui pemanggilan
--	--	--	--

E. LANDASAN TEORI

1. Teori Keadilan

Untuk menganalisis perlindungan hukum notaris, penulis berpedoman pada Teori Keadilan John Rawls. Teori ini relevan karena menawarkan kerangka berfikir tentang bagaimana institusi hukum (dalam hal ini, perlindungan bagi notaris) harus dirancang secara adil— tidak memihak dan memberikan perlindungan yang setara, terlebih ketika notaris menghadapi ketidakadilan akibat perbuatan pihak lain (penghadap) yang memberikan data palsu. keadilan yang bersifat adil terhadap suatu sifat perbuatan maupun perilaku terhadap suatu hal dalam keadilan bahwa setiap individu harus diberlakukan dengan cara yang setara dan tidak memihak dan tidak sewenang- wenang.⁵

Teori ini berfokus pada aspek prosedural dalam sistem hukum, seperti proses yang adil, netral, dan objektif dalam menentukan kebenaran

⁵ Purwana, Agung Eko, "Keadilan: Pendekatan Ekonomi Islam Teori, Masalah, dan Kebijakan ", (Ponorogo: STAIN Po Pres, 2016), hlm. 9

atau kesalahan suatu kasus hukum. Teori ini juga menekankan pentingnya hak-hak individu, seperti hak atas pembelaan, hak untuk didengar, dan hak atas persidangan yang adil. John Rawls, dalam *A Theory of Justice*, memperkenalkan prinsip keadilan sebagai kesetaraan, di mana ketidaksetaraan hanya diperbolehkan jika menguntungkan mereka yang paling tidak diuntungkan, dengan menggunakan metode veil of ignorance untuk memastikan keputusan yang adil.⁶

Teori ini dipakai Untuk mencapai kesetaraan dan kemakmuran bagi seluruh masyarakat keadilan merupakan pilar dasar bagi terciptanya masyarakat yang sejahtera dan bermartabat.⁷ Teori Keadilan John Rawls untuk mengatur struktur sosial sehingga memberi kebebasan dan kesempatan yang sama bagi semua, sambil mengurangi ketidakadilan.

2. Teori Kepastian

Teori Kepastian Hukum yang dikemukakan oleh seorang ahli dan filsuf hukum jerman yang bernama “Gustav Radbruch”. Teori ini memandang bahwa kepastian hukum merupakan salah satu produk dari hukum atau perundang-undangan. Radbruch berpendapat bahwa hukum harus bersifat pasti dan adil, dimana kepastian hukum berfungsi sebagai pedoman kelakuan yang menunjang terciptanya tatanan masyarakat yang wajar. Radbruch juga memandang bahwa hukum harus bersifat pasti dan

⁶ John Rawls, “A Theory of Justice, London: Oxford University press”, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Teori Keadilan,(Yogyakarta :Pustaka Pelajar,2006), hlm. 90

⁷ Zulkifli Surohamdani, “Mewujudkan Hukum Yang Berkeadilan,” Universitas Andalas, dalam <https://www.unand.ac.id/berita/opini/863-opini-mahasiswa-unand-ipol#> , Akses 12 Desember 2024.

adil, Teori kepastian hukum salah satu dari tujuan hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan. Kepastian hukum sendiri memiliki bentuk nyata yaitu pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak memandang siapa individu yang melakukan. Melalui kepastian hukum, setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu.⁸ Kepastianperihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.⁹

Teori kepastian hukum bekerja dengan memastikan bahwa norma-norma hukum berfungsi sebagai peraturan yang ditaati untuk menciptakan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum dan keadilan adalah elemen yang tak terpisahkan dalam hukum. Kepastian hukum dijaga untuk menjamin stabilitas negara, sementara keadilan tetap menjadi tujuan yang harus diperhatikan dalam penerapan hukum. Dengan demikian, hukum positif harus ditaati untuk

⁸ <https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/> akses pada tanggal 28 Desember 2024

⁹ Dominikus Rato, Filsafat Hukum Mencari : Memahami dan Memahami Hukum,(Yogyakarta : Laksbang Pressindo,2010), hlm 59

mencapai tujuan utama yaitu keadilan dan kebahagiaan bagi masyarakat.¹⁰

Teori kepastian hukum bekerja dengan memastikan bahwa aturan hukum yang dibuat jelas, konsisten. Berikut beberapa cara kerja teori kepastian hukum: Kejelasan istilah yang digunakan, Kejelasan hirarki kewenangan lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan, Konsistensi norma hukum perundangundangan.¹¹

Teori ini dipakai untuk menjamin bahwa hukum dapat berjalan dengan semestinya. Kepastian hukum juga merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang.¹² Juga menciptakan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat dengan menjamin bahwa setiap individu memahami hak dan kewajibannya. Kepastian hukum memberikan kejelasan dan kestabilan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti kontrak, kepemilikan, dan hubungan sosial. Dengan demikian, kepastian hukum mencegah penafsiran yang berbeda-beda, mengurangi konflik, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Hal ini juga memungkinkan individu untuk merencanakan masa depan dengan aman dan meminimalkan risiko hukum.

3. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum merupakan usaha

¹⁰ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, (Jakarta : Penerbit ::Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002), hlm. 95

¹¹ se4FhElCHblCxeyrQRn7TMhNbRqP “Teori Kepastian Hukum Menurut Para Ahli”, akses 28 Desember 2024

¹² Wijayanti, Winda. "Eksistensi Undang-Undang Sebagai Produk Hukum dalam Pemenuhan Keadilan Bagi Rakyat (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-X/2012)." *Jurnal Konstitusi* Vol.10 No.1 (2013) hlm 179

untuk melindungi kepentingan seseorang dengan menonjolkan hak asasi manusia dan daya untuk bertindak bagi kepentingan orang tersebut. perlindungan hukum merupakan upaya untuk melindungi hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain. Perlindungan ini bertujuan agar masyarakat dapat memperoleh hak-haknya yang telah dijamin oleh hukum.¹³ Teori perlindungan hukum diterapkan saat ada konflik atau sengketa dan salah satu pihak merasa hak-haknya terancam. Disinilah hukum berperan untuk melindungi pihak yang lemah dan memastikan keadilan ditegakan. Teori ini juga bekerja melalui mekanisme, baik secara preventif maupun represif.¹⁴

Teori ini untuk memastikan bahwa setiap orang memiliki akses yang sama terhadap keadilan, mendapatkan perlakuan yang adil, dan dijamin hak-haknya oleh hukum.¹⁵ Menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat memastikan tidak ada yang seenaknya melanggar aturan, hukum melindungi kita dari tindakan kriminal dan memberikan rasa aman sehingga kita bisa hidup berdampingan dengan damai.

F. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan cara pemecahan masalah penelitian yang dilaksanakan secara terencana dan cermat dengan maksud mendapatkan fakta

¹³ Rahardjo, Satjipto. "Ilmu hukum" (Bandung :Citra Aditya Bakti,2000), hlm.54

¹⁴ Ahmadi Miru, "Hukum Perlindungan Konsumen",(Jakarta : Raja Grafindo, Jakarta, 2011), hlm. 1-22.

¹⁵<https://fahum.umsu.ac.id/info/perindungan-hukum-indonesia-pengertian-aspekunsur-dan-contoh/?hl=id-ID> akses 2 Januari 2025

dan simpulan agar dapat memahami, menjelaskan, meramalkan dan mengendalikan keadaan.¹⁶ Menurut Soerjono Soekanto, penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Selain itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.¹⁷ Metode juga merupakan cara kerja untuk memahami dan mendalami objek yang menjadi sasaran. Melalui metode yang tepat, seorang peneliti tidak hanya mampu melihat fakta sebagai kenyataan, tetapi juga mampu memperkirakan kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi melalui fakta itu.

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris berorientasi pada data primer (hasil penelitian lapangan). Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji penelitian hukum empiris yaitu pendekatan dilakukan penelitian lapangan dengan melihat serta mengamati apa yang terjadi di lapangan, penerapan peraturan tersebut dalam prakteknya dalam masyarakat.¹⁸

Untuk mendukung penelitian empiris ini juga menggunakan

¹⁶ A.R, Syamsudin dan Vismaia S. Damaianti. Metode Penelitian Pendidikan Bahasa. Bandung : (PT Remaja Rosdakarya Offset 2007). hlm. 14

¹⁷ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Penerbit Universitas Indonesia, cet. III, Jakarta, 2015, hlm. 3

¹⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm 12

penelitian normatif dengan pendekatan undang-undang dengan melakukan menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan bentuk perlindungan hukum bagi notaris pembuat akta yang mengandung keterangan palsu dari para penghadap.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, dengan lokasi yang mencakup beberapa kantor notaris yang beralamat di: Jalan Tole Iskandar Nomor 66, Ruko Mutiara Nomor I B, Kelurahan Sukmajaya; Jalan Akses UI Nomor 168B, Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis; dan Jalan Margonda Nomor 527, Kelurahan Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kota Depok. Selain itu, penelitian juga dilakukan di Majelis Kehormatan Notaris yang beralamat di Jalan Jakarta Nomor 27, Kelurahan Kebonwaru, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Lokasi penelitian dipilih di Kota Depok karena memiliki aktivitas kenotariatan yang tinggi dan beragam kasus terkait akta otentik; kantor notaris yang dipilih mewakili wilayah strategis di Depok; sedangkan Majelis Kehormatan Notaris di Bandung dipilih karena berwenang menangani pembinaan dan perlindungan terhadap notaris.

3. Obyek dan Subyek Penelitian

Objek penelitian adalah hal-hal yang menjadi kajian yang akan diteliti dalam rumusan masalah penelitian. Obyek penelitian adalah suatu yang diteliti yang dapat berupa benda atau orang, yang dapat

memberikan data-data penelitian.

Obyek penelitian ini adalah Akta Notaris. Subyek penelitian adalah narasumber dalam hal ini memberikan pendapat atas objek yang diteliti yaitu:

- a. Notaris/PPAT Niken Nidyarna, S.H., M.Kn.
- b. Notaris/PPAT Adri, S.H,
- c. Rianda Riviyusnita, S.H., M.Kn.
- d. Notaris/PPAT MARIA MUSLIMATUN
- e. Erdian Sekretaris Majelis kehormatan notaris
- f. Suprianto Ketua INI

4. Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris ada dua jenis yaitu data primer dan data sekunder :

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh melalui survey lapangan. Data primer diperoleh secara langsung dari sumber. Data primer dalam penelitian ini yaitu data yang didapatkan peneliti dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang dilakukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini.

b. Data sekunder

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini menggunakan peraturan- peraturan perundangundangan.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang isinya memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, buku, artikel, surat kabar, artikel majalah, artikel sumber dari internet, jurnal hukum, kamus, tesis, atau disertasi yang berhubungan dengan Perlindungan hukum bagi notaris dalam pembuatan akta yang mendasarkan keterangan dan/atau data yang palsu dari penghadap.

4. Teknik pengumpulan data

1) Wawancara (interview).

Wawancara yakni metode mengumpulkan data yang dilaksanakan melalui tanya jawab secara langsung dengan narasumber yang berkaitan dengan hal – hal yang diteliti. Wawancara dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keakuratan data secara mendalam. Penulis langsung menemui beberapa notaris di kota Depok sebagai wilayah yang diteliti dan Majelis Kehormatan Notaris yang berada di Bandung. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah Snowball Sampling yaitu, wawancara atau tanggapan.

2) Studi Pustaka

Penelitian ini menggunakan teknik studi kepustakaan (library research) untuk mengumpulkan data sekunder. Identifikasi sumber dilakukan dengan merujuk pada buku teks hukum di bidang kenotariatan, hukum perdata, dan hukum pidana; jurnal ilmiah nasional dan internasional terkait perlindungan hukum notaris, akta

otentik, dan pemalsuan dokumen; peraturan perundang-undangan seperti UUJN, KUHP, KUHPerdata, dan UU Perlindungan Data Pribadi; putusan pengadilan yang relevan (yurisprudensi); serta tesis, disertasi, dan karya ilmiah lain yang membahas topik serupa. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui pencarian sistematis dalam database hukum seperti Google Scholar, SINTA, HeinOnline, dan portal jurnal terakreditasi dengan menggunakan kata kunci seperti “perlindungan hukum notaris”, “akta otentik palsu”, “keterangan palsu penghadap”, “pertanggungjawaban notaris”, dan “legal protection for notary”. Analisis dokumen dilakukan dengan pendekatan content analysis untuk mengidentifikasi konsep, teori, dan temuan sebelumnya. Tujuan studi pustaka ini adalah untuk memperoleh landasan teoritis dan konseptual yang kuat, mengidentifikasi kesenjangan penelitian (research gap) dari studi-studi sebelumnya, serta mendukung analisis data empiris dengan perspektif normatif dan komparatif.

3) Analisis data

Analisis data merupakan proses pencarian dan penyusunan dengan sistematis pada data yang didapatkan dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan mengatur pengkategorian data, mendeskripsikan kedalam unit, melaksanakan sintesa, melakukan penyusunan ke dalam pola, mengidentifikasi hal-hal yang penting, memilih mana yang akan dipelajari serta menyimpulkan

hasil yang dapat dimengerti oleh diri sendiri dan orang lain, Dalam analisis ini penulis menggunakan yuridis kualitatif

4) Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris yang dipadukan (mixed methods) untuk menganalisis perlindungan hukum bagi notaris dalam pembuatan akta yang didasarkan pada keterangan dan/atau data palsu dari penghadap.

a) Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis ketentuanketentuan hukum yang terkait dengan perlindungan notaris, termasuk:

- 1) Undang-Undang Jabatan Notaris (UU No. 2 Tahun 2014)
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) Peraturan terkait lainnya seperti UU Perlindungan Data Pribadi

Analisis dilakukan dengan menelaah asas-asas hukum, konsep perlindungan hukum, serta putusan-putusan pengadilan yang relevan.

b) Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan empiris digunakan untuk mengkaji implementasi hukum dalam praktik, melalui:

- 1) Wawancara dengan notaris dan pihak terkait (seperti MKN)
- 2) Studi kasus dari praktik notaris di Kota Depok dan Bandung

3) Observasi terhadap prosedur pembuatan akta dan mekanisme perlindungan hukum

Dengan menggabungkan kedua pendekatan ini, penelitian ini tidak hanya mengkaji aspek teoritis-normatif tetapi juga kontekstual-praktis, sehingga dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai perlindungan hukum bagi notaris.

BAB II

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS DALAM PEMBUATAN

AKTA OTENTIK

A. Notaris sebagai pejabat umum

Istilah Notaris pada dasarnya berasal dari perkataan "notarius" (bahasa Latin), yakni nama yang diberikan pada orang – orang Romawi dimana tugasnya menjalankan pekerjaan menulis pada masa itu. Ada juga pendapat mengatakan bahwa nama "notaries" itu berasal dari perkataan "nota literaria", berarti tanda (letter merk atau karakter) yang menyatakan sesuatu perkataan.¹⁹ Pada abad kelima dan ke-enam sebutan itu (notarius) diberikan kepada penulis (sekretaris) pribadi dari raja atau kaisar serta pegawai – pegawai dari istana yang melaksanakan pekerjaan administrasi. Para pejabat dinamakan notarius itu merupakan pejabat yang menjalankan tugasnya hanya untuk pemerintah dan tidak melayani public atau umum. Terkait dengan tugas untuk melayani public dinamakan tubelliones yang fungsinya agak mirip dengan Notaris pada saat ini. Hanya saja tidak mempunyai sifat amblijke, sifat jabatan negeri sehingga surat – surat yang dibuatnya tidak mempunyai sifat autentik atau resmi.

Pejabat Umum atau istilah bahasa Belanda yaitu Openbare Ambttenarenyang terdapat dalam Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris (PJN)

¹⁹ R Soegondo Notodisoerjo, Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan, (Jakarta;Rajawali 1982), hlm. 13.

menyebutkan bahwa:²⁰

“Notaris adalah pejabat umum yang satu – satunya berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain”.

Penggunaan perkataan “satu – satunya” dalam Pasal 1 PJN dimaksudkan untuk memberikan penegasan, bahwa Notaris adalah satu – satunya yang mempunyai wewenang umum itu, tidak turut para pejabat lainnya. Semua pejabat lainnya hanya mempunyai wewenang “tertentu”, artinya wewenang mereka tidak meliputi lebih daripada pembuatan akta autentik yang secara tegas ditugaskan kepada mereka oleh Undang – Undang.²¹

Menurut istilah bahasa Belanda, dalam Peraturan Jabatan Notaris, *Openbare Ambtenaren* diartikan sebagai Pejabat Umum. Menurut kamus hukum salah satu dari *Ambtenaren* adalah pejabat, dengan demikian *Openbare Ambtenaren* adalah pejabat yang mempunyai tugas yang bertalian dengan kepentingan publik, sehingga tepat jika *Openbare Ambtenaren* diartikan sebagai Pejabat Publik. Khusus yang berkaitan dengan *Openbare Ambtenaren* yang diterjemahkan sebagai Pejabat Umum diartikan sebagai pejabat yang disertai tugas untuk membuat akta autentik yang melayani kepentingan publik, dan dikualifikasi seperti itu diberikan kepada Notaris.²²

²⁰ G. H. S. Lumban Tobing, Op. Cit., hlm. 34.

²¹ Ibid., hlm. 35

²² Habib Adjie, *Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia* (Kumpulan Tulisan),

Aturan hukum sebagaimana tersebut diatas yang mengatur keberadaan Notaris tidak memberikan batasan atau definisi mengenai Pejabat Umum, karena sekarang ini yang diberikan kualifikasi sebagai Pejabat Umum bukan hanya Notaris saja, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) juga diberi kualifikasi sebagai Pejabat Umum, Pejabat Lelang. Pemberian kualifikasi sebagai Pejabat Umum kepada pejabat lain selain Pejabat Umum, bertolak belakang dengan makna dari Pejabat Umum itu sendiri, karena seperti PPAT hanya membuat akta – akta tertentu saja yang berkaitan dengan pertanahan dengan jenis akta yang sudah ditentukan, dan Pejabat Lelang hanya untuk lelang saja.²³

Menurut Doddy Radjasa Waluyo²⁴ berdasarkan peraturan perundang – undangan yang diberi wewenang membuat akta autentik menjalankan fungsiseperti halnya seorang pejabat umum antara lain:

1. Consul (berdasarkan Consular Wet),
2. Bupati Kepala Daerah atau Sekretaris Daerah yang ditetapkan oleh Menteri Kehakiman
3. Notaris Pengganti
4. Juru Sita
5. Pegawai Kantor Catalan Sipil.

Notaris merupakan pejabat yang diangkat oleh Negara untuk mewakili kekuasaan umum Negara dalam melakukan pelayanan hukum kepada

(Bandung;Mandar Maju, 2009), hlm. 16.

²³ Ibid., hlm. 16 – 17.

²⁴ Doddy Radjasa Waluyo, Hanya Ada Satu Pejabat Umum Notaris, Media Notariat,Membangun Notaris Profesional, (Jakarta; Raja Grafindo, 2004), hlm. 42

masyarakat dalam bidang hukum perdata demi terciptanya kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Bentuk pelayanan keperdataan yang dilakukan oleh Notaris adalah dengan membuat akta autentik. Akta autentik diperlukan oleh masyarakat untuk kepentingan pembuktian sebagai alat bukti yang terkuat dan terpenuh. Hal –hal yang dinyatakan dalam akta Notaris harus diterima, kecuali dapat dibuktikan hal yang sebaliknya. Hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam penjelasan umum UUJN. Notaris di Indonesia memiliki beberapa karakteristik, yaitu:²⁵

1. Sebagai jabatan UUJN dan perubahannya merupakan unifikasi di bidang pengaturan jabatan Notaris

Hal ini berarti Undang – Undang tersebut merupakan aturan hukum dalam yang mengatur jabatan Notaris di Indonesia. Segala sesuatu yang berkaitan dengan Notaris di Indonesia harus mengacu pada Undang – Undang tersebut.

2. Notaris mempunyai kewenangan tertentu

Setiap jabatan mendapat wewenang yang diatur/dilandasi oleh aturan hukum sebagai batasan agar jabatan dapat berjalan dengan baik dan tidak berbenturan dengan wewenang jabatan lainnya.

3. Diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah

Pengangkatan dan pemberhentian Notaris dilakukan oleh pemerintah, yaitu melalui Menteri. Hal ini diatur dalam Pasal 2 UUJN. Dalam hal ini oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan

²⁵ Habib Adjie, Op.Cit, hlm. 15-16.

di bidang hukum (Pasal 1 angka 14 UU Perubahan atas UUJN). Walaupun Notaris secara administratif diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, ini tidak berarti Notaris menjadi subordinasi (bawahan) dari yang mengangkatnya yaitu pemerintah. Dengan demikian Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya:

- a. Bersifat mandiri (autonomous)
- b. Tidak memihak siapapun (impartial);
- c. Tidak tergantung kepada siapa pun (independent), yang berarti dalam menjalankan tugas jabatannya tidak dapat dicampuri oleh pihak yang mengangkatnya atau oleh pihak lain.
- d. Tidak menerima gaji atau pensiun dari yang mengangkatnya;

Notaris diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah tetapi Notaris tidak menerima gaji dan pensiun dari pemerintah karena Notaris bukan bagian subordinasi dari yang mengangkatnya (pemerintah). Notaris hanya menerima honorarium dari masyarakat yang telah dilayaninya atau dapat memberikan pelayanan Cuma – Cuma untuk mereka yang kurang atau tidak mampu.

4. Akuntabilitas atas pekerjaannya kepada masyarakat.

Jabatan Notaris berperan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan dokumen hukum tertulis berupa akta autentik dalam bidang hukum perdata. Notaris bertanggung jawab untuk melayani masyarakat yang menggugat secara perdata, menuntut biaya, ganti rugi, dan bunga jika ternyata akta yang dibuatnya tersebut dapat dibuktikan

dibuat tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Hal ini merupakan bentuk akuntabilitas Notaris kepada masyarakat. Eksistensi Notaris bukanlah untuk dirinya sendiri, melainkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.²⁶

Salah satu bentuk pelayanan Negara kepada rakyatnya yaitu Negara memberikan kesempatan kepada rakyatnya untuk memperoleh tanda bukti atau dokumen hukum yang berkaitan dalam hukum perdata, untuk keperluan tersebut diberikan kepada Pejabat Umum yang dijabat oleh Notaris dan minuta atas akta tersebut menjadi milik Negara yang harus disimpan sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Sebagai bentuk menjalankan kekuasaan Negara maka yang diterima oleh Notaris dalam kedudukan sebagai Jabatan (bukan profesi), karena menjalankan jabatan sebagai itu, maka Notaris memakai lambang Negara, yaitu Burung Garuda.²⁷

Dengan konstruksi seperti itu bahwa Notaris menjalankan sebagian kekuasaan Negara dalam bidang hukum perdata untuk melayani kepentingan rakyat yang memerlukan bukti atau dokumen hukum berbentuk akta autentik yang diakui oleh Negara sebagai bukti yang sempurna. Otentitas akta Notaris bukan pada kertasnya, akan tetapi akta yang dimaksud dibuat dihadapan Notaris sebagai Pejabat Umum dengan segala kewenangannya atau dengan perkataan lain akta yang dibuat Notaris mempunyai sifat autentik, bukan karena Undang – Undang menetapkan sedemikian, akan tetapi oleh karena

²⁶ Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang, Dan Di Masa Datang*, (Jakarta; PT Gramedia Pustaka, 2008), hlm. 213.

²⁷ Habib Adjie, Op., Cit., hlm. 42.

akta itu dibuat oleh atau di hadapan Pejabat Umum, seperti yang dimaksud dalam Pasal 1868 KUHPerdara.²⁸

Pejabat Umum yang disandang oleh Notaris merupakan suatu jabatan bagi Notaris yang berwenang membuat akta autentik sesuai dengan peraturan perundang – undangan. Pembuatan akta autentik yang dimaksud dikhususkan bagi Notaris sebagai pejabat umum, tetapi tidak bagi pejabat umum lainnya. Dalam pembuatan akta autentik harus sesuai dengan peraturan perundang – undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum. Dengan demikian Notaris berperan melaksanakan sebagian tugas Negara dalam bidang hukum keperdataan, dan kepada Notaris dikualifikasikan sebagai Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta autentik, dan akta merupakan formulasi keinginan atau kehendak (wilsvorming) para pihak/penghadap yang dituangkan dalam akta Notaris yang dibuat dihadapan atau oleh Notaris, dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UUJN.²⁹

Selaku pejabat umum, Notaris dalam menjalankan tugasnya harus bertindak berdasarkan etika. Etika yang dimaksud adalah Kode Etik yang dimaksudkan untuk menjalankan suatu profesi supaya betul – betul mencerminkan pekerjaan profesional, bermoral, dengan motivasi dan berorientasi pada keterampilan intelektual dengan argumentasi rasional dan kritis.³⁰

²⁸ Ibid., hlm. 43.

²⁹ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, Op., Cit., hlm. 14.

³⁰ Soetandyo Wignjosoebroto, *Profesi Profesionalisme dan Etika Profesi*. Media Notariat,

Maksud profesional disini adalah suatu paham yang menciptakan dilakukannya dengan kegiatan – kegiatan tertentu dalam masyarakat dengan bekal keahlian yang tinggi dan berdasarkan keterpanggilan, serta ikrar untuk menerima panggilan tersebut, dengan semangat pengabdian selalu siap memberikan pertolongan kepada sesama yang tengah dirundung kesulitan di tangan kehidupan. Dengan demikian profesi tidaklah sekali – kali boleh disamakan begitu saja dengan kerja biasa yang bertujuan mencari nafkah dan/atau mencari kekayaan duniawi.³¹

B. Akta Notaris Sebagai Akta Otentik

Peran notaris dalam perjanjian akta notaris yaitu seorang pejabat publik yang membingkai kesepakatan kedua belah pihak atau lebih untuk dijadikan suatu akta perjanjian yang notarill dan tidak di bawah tangan. Isinya dari akta perjanjian tersebut merupakan kehendak atau keinginan para pihak yang menghadap notaris, bukan kehendak dari notaris. Menurut pasal 1 angka 7 undang-undang nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris akta notaris yang selanjutnya disebut akta adalah atau otentik yang dibuat oleh atau dihadap notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Istilah akta dalam bahasa Belanda disebut "acte" atau "akta" dan dalam bahasa Inggris disebut "act" atau "deed"

2001, hlm.32.

³¹ Liliana Tedjosaputro. Etika Profesi Notaris Dalam Penengakan Hukum Pidana. (Yogyakarta; BIGRAF Publishing, 1995), hlm. 28.

Akta yang dibuat oleh notaris dapat merupakan suatu akta yang memuat relas atau menguraikan secara otentik sesuatu tindakan yang dilakukan oleh suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh pembuat akta itu, yakni notaris sendiri, di dalam menjalankan jabatan sebagai notaris. Akta yang dibuat sedemikian dan memuat uraian dari apa yang dilihat dan disaksikan dan dialami itu dinamakan akta yang dibuat oleh (door) notaris (sebagai pejabat umum). Akta tetapi akta notaris dapat juga berisikan suatu cerita dari apa yang terjadi karena perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain di hadapan notaris, artinya yang diterangkan atau diceritakan oleh pihak lain kepada notaris dalam menjalankan jabatannya dan untuk keperluan mana pihak lain itu sengaja datang di hadapan notaris, agar keterangan atau perbuatan itu dikonstantir oleh notaris dalam suatu akta otentik. Akta sedemikian dinamakan akta yang dibuat dihadapan (tenovertaan) Notarus.³²

C. Kewenangan Dan Kewajiban Notaris

1. Kewenangan notaris

Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundangundangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga

³² Lumban I,op, Cit,hal. 51

ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang, Notaris juga berwenang untuk:

- a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus
- b. membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- f. membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau membuat akta risalah Lelang

Selain kewenangan di atas, notaris juga mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

2. Kewajiban Notaris antara lain :

- a. Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban:
 - 1) bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
 - 2) membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
 - 3) mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;

- 4) memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
 - 5) merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
 - 6) menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
 - 7) membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
 - 8) membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
- b. mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
 - c. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
 - d. mempunyai cap/stempel yang memuat lambang negara Republik

Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;

- e. membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris;
- f. menerima magang calon
- g. Menyimpan Minuta Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku, dalam hal Notaris mengeluarkan akta dalam bentuk
- h. Akta originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah akta:
 - 1) pembayaran uang sewa, bunga, dan pensiun;
 - 2) penawaran pembayaran tunai;
 - 3) protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga; akta kuasa;
 - 4) keterangan kepemilikan; atau
 - 5) akta lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- i. Akta originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibuat lebih dari 1 (satu) rangkap, ditandatangani pada waktu, bentuk, dan isi yang sama, dengan ketentuan pada setiap akta tertulis kata-kata “berlaku sebagai satu dan satu berlaku untuk semua”. J
- j. Akta originali yang berisi kuasa yang belum diisi nama penerima kuasa hanya dapat dibuat dalam 1 (satu)
- k. Bentuk dan ukuran cap/stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k ditetapkan dengan Peraturan

- l. Pembacaan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta serta pada setiap halaman Minuta Akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris.
 - m. Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l dan ayat (7) tidak dipenuhi, akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah n. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak berlaku untuk pembuatan akta
3. Pembuatan akta otentik

Pembuatan akta otentik, secara umum, adalah proses pembuatan dokumen resmi yang dilakukan oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang, seperti notaris, yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna di mata hukum. Akta otentik berfungsi sebagai bukti yang kuat mengenai suatu peristiwa atau perbuatan hukum yang telah dilakukan, dan mengikat para pihak.³³ Ketentuan pembuatan akta notaris aturan dasarnya ada pada Undang-Undang nomor 30 tahun 2004. Kemudian peraturan tersebut mengalami pembaharuan melalui Undang-Undang nomor 2 tahun 2014. Sehingga memahami sebuah akta dengan beberapa pengertian berikut ini:³⁴

³³<https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/19795/05.%202%20bab%202.pdf?sequence=> akses pada 31 Juli i 2025

³⁴ Pembuatan Akta Notaris, Pahami Jenis dan Contohnya – Officenow

a. Sebagai Perbuatan Hukum

Sebenarnya banyak kegiatan masyarakat sehari-hari yang menimbulkan perikatan. Sebelum adanya perikatan, pasti ada persetujuan yang memiliki akibat hak dan kewajiban. Baik itu karena peraturan perundangan yang mengatur maupun karena perjanjian itu sendiri. Secara umum, akta notaris juga memiliki pengertian sebagai surat yang berisi tanda tangan dan memuat keterangan mengenai kejadian tertentu. Surat ini menjadi dasar dari sebuah perjanjian dan dapat disimpulkan sebagai sesuatu perbuatan hukum.

b. Pembuatan Akta Notaris Sebagai Alat Bukti

Secara substantif, akta notaris merupakan suatu dokumen hukum yang berfungsi sebagai pernyataan tertulis dan ditandatangani mengenai suatu perbuatan atau peristiwa hukum.³⁵ Sebagai konsekuensinya, dokumen ini memiliki kekuatan hukum sebagai dasar terbentuknya suatu hak atau perikatan, sekaligus berfungsi sebagai alat bukti yang kuat di hadapan hukum.

c. Kekuatan pembuktian akta notaris

Kekuatan pembuktian suatu memuat 3 aspek yang harus diperhatikan saat apa tersebut dibuat, aspek-aspek tersebut berkaitan dengan nilai pembuktian yaitu sebagai berikut:³⁶

1) Kekuatan pembuktian lahiriah (*uitwendige bewijskracht*)

<https://share.google/M1Lz1qTQGi5yXkdhr> akses pada 31 Juli i 2025

³⁵ Wardhani, Sang Ayu Made Ary Kusuma, and Ni Made Julianti. "Tanggung Jawab Notaris Terhadap Legalisasi Akta Dibawah Tangan." *Kerta dyatmika* 17.2 (2020): 45-55.

³⁶ Habib Adjie II, Op. Cit, hal 72.

Nilai pembuktian akta notaris dari aspek lahiriah, akta tersebut harus dilihat apa adanya yang secara lahiriah tidak perlu dipertentangkan dengan Alat bukti yang lainnya. Jika ada yang menilai bahwa suatu akta notaris tidak memenuhi syarat sebagai akta otentik, maka yang bersangkutan wajib membuktikan bahwa akta tersebut secara lahiriah bukan akta otentik.

2) Kekuatan pembuktian formil (*formele bewijskracht*)

Akta notaris harus memberikan kepastian bahwa suatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul-betul dilakukan oleh notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap pada saat yang tercantum dalam akta sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan dalam pembuatan akta. Jika ada pihak yang mempermasalahkan akta tersebut harus melakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek formal dari akta notaris titik jika tidak mampu membuktikan ketidakbenaran tersebut maka akta tersebut harus diterima oleh siapapun.³⁷

3) Kekuatan pembuktian materiil (*materiele bewijskracht*)

Kepastian tentang materi yang termuat dalam suatu akta sangat penting, bahwa apa yang tersebut dalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapatkan hak dan berlaku untuk umum kecuali ada pembuktian sebaliknya (*tegenbewijs*). Keterangan

³⁷ Ibid, hal 73.

atau keterangan para pihak yang diberikan disampaikan di hadapan notaris dan para pihak harus dinilai benar. Perkataan yang kemudian dituangkan dimuat dalam akta berlaku sebagai yang benar atau setiap orang yang datang menghadap Notaris yang kemudian keterangan dituangkan/dimuat dalam akta harus dinilai telah benar-benar berkata demikian. Jika ternyata pernyataan/keterangan para penghadap tersebut menjadi tidak benar, maka hal tersebut tanggung jawab para pihak sendiri notaris terlepas dari hal semacam itu. Dengan demikian isi akta notaris mempunyai kepastian sebagai yang sebenarnya menjadi bukti yang sah pernyataan yang dituangkan/dimuat dalam akta pejabat atau berita acara, atau untuk atau di antara para pihak dan para ahli waris serta para penerima hak mereka.³⁸

D. Anatomi Pembuatan Akta Otentik

Berdasarkan undang-undang jabatan notaris Pasal 38 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Yaitu:³⁹

1. Awal Akta atau Kepala Akta:
 - a. Judul Akta: Nama yang dipakai dalam setiap akta yang menyiratkan substansi akta yang akan dibuat oleh para pihak.

³⁸ Ibid

³⁹ Anatomi Akta Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris - Pembuatan Akta Notaris Secara Online disini <https://share.google/yRHHbvNTc9ITjn8VH> akses pada 31 Juli i 2025

- b. Nomor Akta: Nomor dengan angka Latin yang berulang setiap bulan.
 - c. Jam, Hari, Tanggal, Bulan, dan Tahun: Ketika akta dibuat.
 - d. Nama Lengkap dan Tempat Kedudukan Notaris: Identitas notaris yang membuat akta.
2. Badan Akta:
- a. Komparasi: Identitas lengkap para pihak termasuk nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal, serta keterangan mengenai kedudukan bertindak menghadap.
 - b. Isi Akta: Isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan. Ini termasuk kesepakatan, perjanjian, atau pernyataan yang dibuat oleh para pihak.
 - c. Saksi Pengenal dan Saksi Akta: Identitas saksi pengenal dan saksi akta jika ada, termasuk nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal
3. Akhir atau Penutup Akta:
- a. Penutup Akta: Pernyataan bahwa akta telah dibuat dan ditandatangani oleh para pihak, saksi, dan notaris.
 - b. Tanda Tangan: Tanda tangan dari para pihak yang terlibat, saksi, dan notaris di akhir akta.

E. Dokumen Palsu Dan Keterangan Palsu

1. Pemalsuan Dokumen Oleh Penghadap (Klien)

Pembuatan pemalsuan dapat di golongan dalam kelompok kejahatan penipuan sehingga adalah tidak semua perbuatan adalah pemalsuan. Perbuatan pemalsuan tergolong kelompok kejahatan penipuan apabila seseorang memberikan gambaran tentang suatu gambaran atas barang seakan-akan asli atau benar, sedangkan sesungguhnya kebenaran tersebut tidak dimilikinya, karena gambaran data ini orang lain terperdaya dan mempercayai bahwa keadaan yang digambarkan terhadap tulisan/data apabila isinya atau datanya tidak benar.

Kejahatan mengenai pemalsuan adalah suatu tindakan kejahatan yang didalamnya mengandung suatu keadaan ketidak benaran atau palsu atas suatu objek yang sesuatu itu tampak dari luar seolah-olah itu benar adanya padahal sebenarnya bertentangan dengan yang sebenarnya, sedangkan perbuatan pemalsuan adalah perbuatan mengubah dengan cara bagaimanapun oleh orang yang tidak berhak atas surat dan berakibat sebagian atau seluruh isinya menjadi lain atau berbeda dengan isi data dan atau dokumen semula.⁴⁰

2. Keterangan palsu

Keterangan palsu adalah pernyataan atau informasi yang sengaja diberikan tidak sesuai dengan kebenaran atau kenyataan yang sebenarnya, sering kali diucapkan di bawah sumpah atau janji (seperti dalam

⁴⁰ Adami Chazawi, 2001, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 3

persidangan) dengan tujuan menipu atau menyesatkan pihak lain, dan diatur sebagai tindak pidana dalam hukum, seperti Pasal 242 KUHP di Indonesia Ini bisa berupa berbohong, merekayasa fakta, atau menyembunyikan kebenaran, baik secara lisan maupun tulisan, baik oleh diri sendiri maupun kuasa yang ditunjuk.⁴¹

F. Perlindungan Hukum Notaris

Perlindungan hukum adalah memberi pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah sebagai upaya hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.⁴²

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, ada yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum itu sendiri, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.⁴³

Perlindungan hukum juga menjamin hak-hak subjek sesuai dengan

⁴¹ <https://www.neliti.com/publications/3129/penerapan-pasal-242-kuhpidanaterhadap-pemberian-keterangan-palsu-di-atas-sumpah> diakses 21 juli 2025

⁴² Sajipto Rahardjo, 2003, Sisi-sisi lain dari Hukum di Indonesia, Kompas, Jakarta. Hal 74 (Selanjutnya disebut Satjipto II)

⁴³ <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/19795/05.%202%20bab%202.pdf?sequence=> akses pada 31 Juli 2025

ketentuan peraturan perundang-undangan. Melalui perlindungan tersebut, setiap orang berhak memperoleh keadilan dan terlindungi dari kerugian akibat tindakan yang melanggar hukum. Selain itu, perlindungan hukum berfungsi melindungi hak dan kepentingan subjek hukum dari tindakan sewenang-wenang serta menjamin terciptanya ketertiban dan kesejahteraan sosial.⁴⁴

Lili Rosjidi dan L.B Wysa putra berpendapat bahwa hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipasi.⁴⁵ Sedangkan Surnayati Hartono mengatakan bahwa hukum di butuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.⁴⁶

Sebagai pejabat umum yang diakui oleh Undang-Undang Jabatan Notaris, Notaris memperoleh perlindungan hukum. Perlindungan ini melekat pada pelaksanaan tugas jabatannya (fungsi) dan bukan pada statusnya sebagai individu. Perlindungan hukum atas hak Notaris merupakan hasil transformasi kepentingan yang dilakukan melalui proses legislasi dalam menjaga pembentuk hukum atau parlemen, sehingga hak Notaris harus dihormati, atau di lindungi dan dipatuhi. “Undang-Undang Jabatan Notaris telah mengatur bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan bagi Notaris yang menjalankan tugas jabatannya sebagai pejabat umum, hal ini tercermin atau tersurat

⁴⁴ <https://share.google/5N9IYOsbHNYUHm5ig> akses pada 1 Agustus 2025

⁴⁵ lili Rosjidi dan LB Wysa Putra,1993, hukum sebagai suatu sistem, remaja Rusdakarya, Bandung, hal 118

⁴⁶ Surnayati Hartono,1991,Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional, Alumni, bandung,hal 55.

dalam Pasal 66 ayat (1), (2) UUJN mengenai pengambilan minuta akta dan pemanggilan Notaris yang menyatakan: Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang: a. Mengambil fotokopi minuta akta dan/atau surat – surat yang dilekatkan pada minuta akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan b. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris. Pengambilan fotokopi minuta akta atau surat – surat sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf a, dibuat berita acara penyerahan. Perlindungan hukum yang bisa diupayakan oleh Notaris sendiri yaitu dengan menambahkan Pasal sebelum penutup akta yang merupakan payung hukum bagi Notaris yang berbunyi bahwa penghadap atau para penghadap menjamin bahwa segala keterangan, data-data/dokumen dan KTP yang disampaikan dan diserahkan kepada Notaris adalah benar adanya oleh karenanya apabila dikemudian hari ternyata tidak benar/palsu atau tidak absah, maka tanggungjawab perdata maupun tuntutan pidana para penghadaplah yang akan bertanggungjawab sedangkan Notaris dibebaskan terhadap gugatan perdata dan tuntutan pidana atas hal tersebut.”

Prinsip hak dan kewajiban ingkar seorang Notaris merupakan hal yang fundamental dan wajib dihormati. Namun, wewenang institusi penegak hukum, seperti kepolisian dan peradilan, untuk melakukan pemanggilan terhadap Notaris tetap berlaku. Secara prosedural, pelaksanaan pemanggilan secara paksa oleh kepolisian memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari

Majelis Kehormatan Notaris (MKN). Dalam hal persetujuan tersebut tidak diberikan oleh MKN, maka yang berwenang dan bertanggung jawab untuk berinteraksi dengan kepolisian adalah MKN sebagai institusi.”

G. Jenis-jenis Perlindungan Hukum

Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kewenangan.

Menurut I. S. Susanto, perlindungan hukum berfungsi untuk melindungi masyarakat dari ancaman bahaya dan tindakan yang merugikan dari sesama dan kelompok masyarakat termasuk yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan (pemerintah dan negara) dan yang datang dari luar, yang ditujukan terhadap fisik, jiwa, kesehatan, nilai-nilai, dan hak asasinya.⁴⁷

1. Perlindungan hukum preventif

Merupakan suatu perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan tujuan untuk

⁴⁷ Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganan oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Surabaya: PT Bima Ilmu. Hlm. 40

mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban. Untuk mencegah terjadinya pelanggaran atau secara preventif, Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) mengatur kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh notaris sebagai berikut:⁴⁸

- a. Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Menunjukkan bahwa notaris sudah bekerja secara profesional dan itikad baik.
- b. Membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris. Dokumen ini menjadi bukti kuat jika terjadi persoalan hukum di kemudian hari.
- c. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta akta. Sebagai bukti autentik bahwa penghadap benar-benar hadir dan memberikan keterangan.
- d. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta dan keterangan yang diperoleh dalam proses pembuatan akta sesuai sumpah/janji jabatan. Menegaskan bahwa notaris bertindak dalam batas kewenangan, tidak menyebarkan informasi yang bisa merugikan pihak tertentu.
- e. Membacakan akta di hadapan penghadap dan saksi serta ditandatangani pada saat itu juga oleh semua pihak. Menunjukkan

⁴⁸ Cindy Nathasya Wattimena, "Perlindungan Hukum Bagi Notaris Dengan Adanya Itikad Buruk Penghadap Yang Memberikan Keterangan Tidak Sebenarnya", (Tesis, Universitas Islam Indonesia, 2021), hlm 35.

bahwa isi akta telah dikonfirmasi di hadapan notaris, sehingga apabila terdapat data palsu, notaris tidak dapat disalahkan jika tidak mengetahuinya.

2. Perlindungan hukum represif

Merupakan suatu perlindungan hukum represif perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan jika hal tersebut sudah terjadi adanya sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.⁴⁹

3. Macam-macam perlindungan hukum

a. Perlindungan Hukum Pidana:

- 1) Pasal 263 KUHP mengatur tentang pemalsuan surat, termasuk Surat kuasa dokumen yang digunakan untuk kepentingan pribadi atau pihak lain yang dapat menimbulkan kerugian.⁵⁰ Pasal 264 KUHP mengatur pemalsuan akta otentik, sementara Pasal 266 KUHP mengatur pemalsuan keterangan dalam akta otentik atau penggunaan akta palsu. Ketentuan ini menjadi dasar pidana terhadap pihak yang memberikan data atau keterangan palsu kepada notaris. Dalam konteks perlindungan hukum bagi notaris, ketiga pasal ini menunjukkan bahwa tanggung jawab pidana ada pada pihak yang melakukan pemalsuan, bukan notaris, selama notaris tidak mengetahui kebohongan tersebut dan telah

⁴⁹ <https://adcolaw.com/id/blog/perlindungan-hukum-bagi-masyarakat/> akses pada 28 mei 2025

⁵⁰ <https://share.google/2bfH8MnYAmKJIOEil> "Pemalsuan Surat Kuasa: Dampak Hukum, Contoh Kasus, dan Cara Menghindarinya", akses 21 juli 2025.

menjalankan tugasnya sesuai prosedur yang ditentukan dalam UU Jabatan Notaris (UUJN).

- 2) Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tindakan pemalsuan data pribadi menurut hukum pidana yang berbunyi bahwa barang siapa yang menggunakan nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat atau kebohongan untuk kepentingan atau keuntungan sendiri dianggap melanggar hukum dan diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Dalam praktik kenotariatan, jika para penghadap menggunakan identitas palsu untuk mengelabui notaris, maka pelaku dapat dijerat pasal ini. Notaris yang tidak mengetahui pemalsuan tersebut tetap dilindungi hukum karena tidak memiliki niat jahat (*mens rea*), dan perbuatannya bukan merupakan tindak pidana, selama ia telah melaksanakan tugasnya secara profesional
- 3) UU PDP) UU No. 27 Tahun 2022 mengatur tentang perlindungan data pribadi dan memberikan sanksi pidana bagi pelaku pemalsuan data pribadi:
 - a. Pasal 66: Melarang pembuatan data pribadi palsu atau pemalsuan data pribadi dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan orang lain.⁵¹
 - b. Pasal 67: Mengatur sanksi pidana terkait perolehan, pengungkapan, dan penggunaan data pribadi secara melawan

⁵¹ <https://uupdp-info.id/pasal-66/> akses 21 juli 2025

hukum, termasuk jika data palsu digunakan untuk mendapatkan akses ilegal atau diungkapkan tanpa hak.

- c. Pasal 68 Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) mengatur tentang sanksi pidana bagi pihak yang dengan sengaja membuat data pribadi palsu atau memalsukan data pribadi. Sanksi tersebut berupa pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Pasal-pasal ini memberikan sanksi pidana kepada setiap orang yang memalsukan atau menggunakan data pribadi secara tidak sah. Jika dalam pembuatan akta ditemukan bahwa para penghadap menggunakan data pribadi palsu untuk keuntungan pribadi, maka mereka dapat dijerat dengan UU PDP. Notaris mendapat perlindungan hukum sepanjang dapat membuktikan bahwa ia tidak mengetahui data tersebut palsu, dan tidak turut serta dalam perolehan atau penggunaan data secara melawan hukum.

- b. Perlindungan Hukum Perdata:

Berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian bagi orang lain, pihak yang melakukan perbuatan tersebut diwajibkan untuk mengganti kerugian yang terjadi, sepanjang terdapat unsur kesalahan dalam perbuatannya. Notaris dalam hal ini bukan pelaku, melainkan korban dari perbuatan melawan

hukum, karena akta yang dibuat menjadi cacat hukum, bisa dibatalkan, atau bahkan notaris menghadapi gugatan/tuntutan. Maka, berdasarkan Pasal 1365, notaris berhak memperoleh perlindungan hukum, termasuk mengajukan gugatan balik perdata terhadap pelaku pemalsuan untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan, baik berupa kerugian materil maupun immateril (nama baik, reputasi, biaya hukum, dsb.)

Oleh karena itu, Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) berfungsi sebagai landasan hukum bagi notaris dalam melakukan pembelaan diri terhadap gugatan dari pihak ketiga yang mengalami kerugian akibat akta yang dibuat berdasarkan data palsu. Selama notaris dapat membuktikan bahwa ia telah bertindak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), menjalankan prosedur secara benar, dan tidak mengetahui adanya keterangan palsu, maka tanggung jawab hukum tidak dapat dibebankan kepadanya. Sebaliknya, pihak yang melakukan pemalsuanlah yang harus dimintai pertanggungjawaban perdata sesuai prinsip "siapa yang menimbulkan kerugian, dia yang wajib mengganti rugi", sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata

4. Tujuan perlindungan hukum

Tujuan pentingnya perlindungan hukum untuk memastikan subjek hukum memperoleh setiap haknya. Kemudian, apabila ada pelanggaran akah hak-hak tersebut, adanya perlindungan hukum dapat memberikan

perlindungan penuh pada subjek hukum yang menjadi korban.⁵² Perlindungan hukum bagi notaris memiliki tujuan utama untuk memberikan rasa aman dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik. Dalam praktiknya, notaris seringkali hanya menerima keterangan dan dokumen dari para penghadap tanpa memiliki kewenangan untuk menyelidiki kebenaran materiil dari data yang disampaikan. Oleh karena itu, perlindungan hukum diperlukan agar notaris tidak serta-merta dimintai pertanggung jawaban secara pidana, perdata, atau administratif jika kemudian terbukti bahwa data atau keterangan tersebut palsu, selama notaris dapat membuktikan bahwa ia bertindak secara profesional, objektif, dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Tujuan lainnya adalah untuk menjaga independensi dan netralitas notaris dalam menjalankan tugas. Perlindungan hukum ini memastikan bahwa notaris tidak dapat ditekan atau diganggu oleh pihak tertentu yang mungkin memiliki kepentingan pribadi atas isi akta. Dalam kasus pembuatan akta berdasarkan data palsu tanpa sepengetahuan notaris, maka notaris tetap harus dilindungi selama ia telah bertindak dengan itikad baik, memeriksa dokumen secara administratif, dan mencatat seluruh pernyataan para penghadap dalam akta sesuai prosedur. Perlindungan ini juga menjadi bagian dari upaya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap

⁵²<https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/pengertian-perlindungan-hukumdan-cara-memperolehnya> akses pada tanggal 28 mei 2025

profesi notaris.

Lebih jauh, perlindungan hukum terhadap notaris juga bertujuan mendorong terciptanya kepastian hukum dan tertib administrasi dalam pelayanan publik. Tanpa perlindungan yang memadai, notaris akan bekerja dalam ketakutan yang dapat berdampak pada kualitas dan keberanian dalam menjalankan tugas. Maka dari itu, hukum memberikan perlindungan agar notaris tetap dapat melaksanakan fungsinya secara optimal, tanpa harus khawatir dijadikan pihak yang disalahkan atas

tindakan pihak lain yang berniat tidak jujur. Selama notaris menjalankan perannya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan kode etik profesi, maka ia berhak mendapatkan perlindungan dari negara.

H. Majelis Kehormatan Notaris

Majelis Kehormatan Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pembinaan Notaris dan kewajiban memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan, atas pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Nomor 7 tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris, dan susunan Majelis Kehormatan Notaris terdiri atas :

1. Majelis Kehormatan Notaris Pusat

Majelis Kehormatan Notaris Pusat sebagaimana dimaksud pada huruf a dibentuk oleh Menteri dan berkedudukan di ibu kota Negara Republik Indonesia sedangkan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah sebagaimana dimaksud huruf b dibentuk oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri dan berkedudukan di ibu Kota Provinsi. Majelis Kehormatan Notaris pusat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan terhadap Majelis Kehormatan Notaris Wilayah yang berkaitan dengan tugasnya dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Majelis Kehormatan Notaris mempunyai fungsi melaukan pengawasan terhadap majelis kerormatan notaris wilayah.

2. Majelis Kehormatan Notaris Wilayah

Majelis notaris wilayah mempunyai tugas melakukan pemeriksaan terhadap permohonan yang diajukan oleh penyidik penuntut umum dan hakim dan memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permintaan persetujuan pemanggilan notaris untuk hadir dalam penyelidikan, penuntutan, dan proses peradilan.⁵³

Untuk dapat diangkat menjadi anggota majelis kehormatan notaris harus memenuhi syarat sebagai berikut:⁵⁴

- a. Berkewarganegaraan Indonesia
- b. Bertakwa kepada Tuhan yang maha Esa

⁵³ Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris.

⁵⁴ Lihat Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris.

- c. Berpendidikan paling rendah sarjana hukum
- d. Sehat jasmani Rohani
- e. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela
- f. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindakan pidana kejahatan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- g. Tidak dalam keadaan pailit dan
- h. Berpengalaman dalam bidang hukum paling singkat 3 (tiga) tahun.

Keberadaan MKN ini diatur dalam pasal 66 A ayat (1) UU nomor 30 tahun 2004 diubah dengan undang-undang nomor 2 tahun 2014 tentang jabatan notaris yang menyatakan bahwa, dalam melaksanakan pembinaan, menteri membentuk MKN. Anggota dari MKN ini berjumlah 7 orang, yang terdiri atas unsur notaris sebanyak 3 orang, pemerintah sebanyak 2 orang ahli atau akademisi sebanyak dua orang berdasarkan pasal 66 undang-undang nomor 2 tahun 2014, untuk kepentingan proses pengadilan penyidik penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan MKN berwenang:

- a. Mengambil fotocopy minuta akta dan atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris
- b. Memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan notaris.

Setelah dibaca pasal 66A dan 67 perubahan undang-undang jabatan notaris berwenang melakukan pembinaan sedangkan majelis pengawas notaris berwenang melakukan pengawasan. Hal ini selaras dengan pendapat

habib Adjie⁵⁵ bahwa "dalam hal pengawasan terhadap notaris dilakukan oleh majelis pengawas notaris sedangkan pembinaan terhadap notaris dalam hal ini dilakukan oleh majelis kehormatan notaris (MKN)". Peran penting dari lembaga MKN ini adalah "menggantikan" peran MPD dalam menyetujui atau menolak pemanggilan Notaris dan pengambilan fotokopi protokol notaris oleh penyidik, penuntut umum dan hakim. MKN ini merupakan badan yang bersifat independen dalam mengambil keputusan yang mempunyai tugas dan kewajiban untuk memberikan bimbingan atau pembinaan dalam rangka memperkuat institusi notaris dalam menegakkan undang-undang jabatan notaris bagi setiap orang yang menjalankan jabatan sebagai notaris

Apabila dilihat dari perbandingan mengenai tugas dan kewenangan dari MKN dan MPD terdapat persamaan dalam implementasinya sebagai suatu lembaga perlindungan hukum terhadap jabatan Notaris. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 66 UUJN, yang pada saat itu MPD berwenang dalam memberikan atau menolak permintaan persetujuan dari penyidik untuk memanggil dan memeriksa Notaris dalam proses peradilan, namun saat ini, kewenangan tersebut telah menjadi tugas MKN.

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, MKN dapat melakukan pemeriksaan terhadap Notaris yang diduga melakukan pelanggaran (malpraktek) terkait dengan adanya dugaan unsur pidana dalam

⁵⁵ Habib Adjie, *Majelis Pengawas Notaris, Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*, (Bandung: Refika Aditama, 2010), hlm. 3.

proses pembuatan aktaotentik. Apabila ditemukan adanya bukti pelanggaran (malpraktek) yang dilakukan oleh Notaris yang menyebabkan kerugian bagi para pihak, maka dalam hal ini MKN dapat memberikan persetujuan kepada penyidik untuk diperiksa dalam proses peradilan, akan tetapi apabila MKN tidak menemukan adanya unsur pidana dalam akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris, maka MKN tidak dapat memberikan persetujuan pemeriksaan kepada penyidik, penuntut umum maupun hakim.

Dengan demikian peran MKN sangat penting dan diperlukan untuk memberikan suatu pembinaan dan perlindungan hukum bagi Notaris agar dapat terhindar dari permasalahan hukum yang dapat menjatuhkan institusi Notaris sebagai lembaga kepercayaan bagi masyarakat. Kehadiran MKN ini diharapkan dapat memberikan suatu bentuk perlindungan hukum yang optimal bagi Notaris⁷⁴ serta dapat memberikan pembinaan secara preventif maupun kuratif dalam penegakan UUJN dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai pejabat umum

BAB III

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS PEMBUATAN AKTA YANG BERISI KETERANGAN DAN/ATAU DATA PALSU DARI

A. Prosedur Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik

Prosedur pembuatan akta otentik oleh notaris merupakan rangkaian tahapan yang harus dilakukan secara sistematis dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan untuk menjamin keabsahan dan kepastian hukum akta yang dihasilkan. Prosedur ini tidak hanya bertujuan untuk melindungi kepentingan para pihak yang menghadap, tetapi juga memberikan perlindungan hukum bagi notaris sendiri dari risiko pemalsuan data atau keterangan yang diberikan oleh penghadap.

Berdasarkan data dengan beberapa notaris, dapat diidentifikasi bahwa prosedur pembuatan akta umumnya dimulai dengan konsultasi hukum dan penyuluhan hukum dimana notaris memberikan penjelasan mengenai implikasi hukum dari akta yang akan dibuat. Selanjutnya, dilakukan verifikasi identitas dan dokumen para penghadap dengan menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa (PMPJ), yang menjadi langkah krusial dalam mencegah pemalsuan data, penyusunan draf, penjadwalan dan pengingat penandatanganan. Seorang notaris menyatakan:⁵⁶

“Klien biasanya datang untuk berkonsultasi dan memberikan penyuluhan hukum terlebih dahulu. Setelah itu, kami meminta dokumen asli untuk dipindai dan diverifikasi. Meskipun dokumen bisa dikirim secara

⁵⁶ Wawancara dengan Notaris & PPAT Dr. Hj. Rianda Riviyusnita, S.H., M.Kn (9 juli 2025)

digital, dokumen asli harus ditunjukkan langsung pada saat penandatanganan.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa meskipun teknologi memudahkan pertukaran informasi, notaris tetap mengutamakan kehadiran fisik dan pemeriksaan dokumen asli untuk memastikan keabsahan data. Hal ini sejalan dengan pendapat seorang notaris yang menekankan pentingnya verifikasi identitas melalui pemeriksaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan dokumen pendukung lainnya secara langsung, Notaris wajib menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) sebagaimana diatur dalam Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017, yang meliputi identifikasi, verifikasi, dan pemantauan profil pengguna jasa guna memastikan kebenaran identitas para penghadap. Penerapan PMPJ dilakukan dengan cara mencocokkan dokumen identitas asli (seperti KTP) dengan fisik penghadap, serta melakukan wawancara untuk memahami maksud dan tujuan transaksi guna memitigasi risiko hukum di kemudian hari. Ia menambahkan:⁵⁷

“Kami selalu memastikan bahwa orang yang hadir adalah pemegang sah identitas yang diperlihatkan. Jika ada perbedaan foto atau data, kami minta konfirmasi lebih lanjut.”

Verifikasi identitas ini terutama critical dalam akta yang melibatkan hak atas tanah atau surat kuasa, di mana risiko pemalsuan relatif tinggi. Seorang notaris juga menegaskan bahwa para penghadap harus hadir secara langsung untuk memastikan kesesuaian antara identitas dokumen dan orang yang

⁵⁷ Wawancara dengan Niken Nidyarna, S.H., M.Kn (20 Juni 2025)

bersangkutan.⁵⁸

Data dari observasi dan studi dokumentasi menunjukkan bahwa prosedur ini didukung oleh ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) yang mewajibkan notaris untuk bertindak hati-hati dan memeriksa kebenaran formal dokumen. Dengan demikian, prosedur yang dilakukan oleh notaris tidak hanya memenuhi aspek formalitas hukum, tetapi juga berfungsi sebagai bentuk perlindungan diri dari tuntutan hukum akibat data palsu yang tidak diketahui.

“Ketika para pihak menghadap notaris melakukan penyuluhan hukum, kepada para penghadap sehubungan dengan perbuatan hukum sebagaimana dimuat kedalam akta sampai dengan akibat hukum yang di derita apabila yang disampaikan oleh notaris tidak di patuhi yang dimuat kedalam form”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa notaris menjalankan tugasnya sesuai prosedur dengan mematuhi pasal 15 ayat (2) Huruf e UUJNP penyuluhan hukum oleh notaris kemudian dibuatnya pernyataan bahwa notaris telah memberikan penyuluhan hukum sekaligus mengingatkan kepada para penghadap, agar para penghadap jangan menuangkan/menyatakan sesuatu yang tidak benar sebenarnya dan jangan menyerahkan data dan dokumen yang palsu atau dipalsukan apabila tidak dilaksanakan/melanggar segala sesuatu sebagaimana tersebut diatas, maka resiko dengan dibuatnya akta notaris tersebut, baik berupa gugatan (perdata) maupun tuntutan (pidana) dari pihak yang merasa dirugikan, adalah merupakan notaris pada waktu itu.

⁵⁸ Wawancara dengan Adri S.H., Notaris/PPAT (pada tanggal 28 mei 2025)

Dan oleh karenanya membebaskan notaris dan saksi instrumenter dari resiko tersebut dan ditandatangani para penghadap diatas materai.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa prosedur pembuatan akta otentik oleh notaris meliputi konsultasi dan penyuluhan hukum, verifikasi identitas dan dokumen, penyusunan konsep akta, penandatanganan dihadapan notaris, dan penyimpanan minuta akta. Prosedur ini dirancang untuk memastikan keabsahan akta sekaligus melindungi notaris dari risiko hukum akibat keterangan atau data palsu yang diberikan oleh penghadap.

B. Perlindungan Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik

Perlindungan hukum bagi notaris dalam konteks pembuatan akta otentik mengacu pada upaya-upaya yang menjamin keabsahan, kebenaran formal, dan kepastian hukum dari akta yang dibuat, sekaligus melindungi notaris dari tuntutan hukum akibat keterangan atau data palsu yang diberikan oleh para penghadap.

Perlindungan ini merupakan bagian dari fungsi hukum yang bertujuan melindungi subjek hukum dari potensi kerugian atau pelanggaran hak. Temuan penelitian menunjukkan bahwa notaris memiliki tugas profesional untuk menyelesaikan akta asalkan semua persyaratan formal dan substantif, seperti kejelasan identifikasi, telah dipenuhi oleh para pihak. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 16 Ayat (1) huruf e UUJN yang membatasi hak notaris untuk menolak hanya pada alasan yang bertentangan dengan undang-

undang, ketertiban umum, atau kesusilaan.⁵⁹

Berdasarkan wawancara dengan salah seorang notaris, dinyatakan bahwa:⁶⁰

“Notaris tetap dilindungi hukum meskipun akta dibuat berdasarkan data palsu, asalkan tidak mengetahui dan telah menjalankan prosedur dengan benar. Perlindungan diberikan oleh MKN.”

Pernyataan ini mengindikasikan bahwa perlindungan hukum bersyarat pada kepatuhan notaris terhadap prosedur dan ketiadaan unsur kesengajaan. Notaris juga mengungkapkan bahwa teknologi verifikasi seperti sidik jari dapat memperkuat perlindungan, meskipun belum sepenuhnya diadopsi dalam praktik kenotariatan. Dukungan terhadap pernyataan tersebut dapat dilihat dari ketentuan Pasal 66 UUJN yang mewajibkan persetujuan MKN sebelum notaris dapat diperiksa oleh aparat penegak hukum. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi notaris telah diatur secara institusional.

“notaris terlindungi apabila MKN sebelum membalas surat/memutuskan menyetujui dan tidak menyetujui permintaan penyidik, notaris yang bersangkutan harus dipanggil terlebih dahulu. Notaris di berikan kesempatan untuk menjelaskan atau mengklarifikasi dan membela dirinya, MKN tidak serta-merta menyetujui permintaan penyidik.”⁶¹

Majelis Kehormatan Notaris (MKN) bertindak sebagai pelindung hukum bagi Notaris. Maksudnya, ketika penyidik (seperti polisi atau jaksa)

⁵⁹ Septi Nabila Utami, "Akibat Hukum terhadap Notaris Menolak Pembuatan Akta Perjanjian Kredit dengan Unsur Riba (Studi di Wilayah Hukum Kota Tuban)", Jurnal Hukum dan Sosial Politik, Volume 3 Nomor 2 (2 Mei 2025). hlm 3

⁶⁰ Wawancara dengan Adri S.H., Notaris/PPAT (pada tanggal 28 Mei 2025)

⁶¹ Wawancara dengan Niken Nidyarna, S.H., M.Kn (20 Juni 2025)

meminta untuk memanggil Notaris atau meminta dokumen, MKN tidak akan langsung memberikan persetujuan. Sebaliknya, MKN wajib memanggil Notaris yang bersangkutan terlebih dahulu dan memberinya kesempatan untuk menjelaskan, mengklarifikasi, dan membela diri terkait kasus yang disangkakan. Proses ini memastikan bahwa keputusan MKN untuk menyetujui atau tidak menyetujui permintaan penyidik didasarkan pada pertimbangan yang adil, sehingga Notaris terlindungi dari pemanggilan yang sewenang-wenang selama menjalankan tugasnya dengan profesional.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi notaris dalam pembuatan akta yang memuat data palsu dari penghadap telah diakui secara hukum, dengan syarat notaris bertindak sesuai prosedur dan tanpa ikut serta dalam pemalsuan.

C. Pertanggung Jawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta Ontentik Yang Berisi Keterangan Dan/Atau Data Palsu Dari Para Penghadap

Secara umum tanggung jawab hukum adalah kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari peraturan yang telah ada.⁶² Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu liability dan responsibility. Liability merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau

⁶² Bahar, Moh Syaeful, and Rahmat Dwi Susanto. "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Akibat Kesewenang-Wenangan Pengusaha." *Jurnal Legisia* 14.2 (2022): 214-231.

potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan. Undang — Undang.⁶³ Responsibility berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas Undang — Undang yang dilaksanakan.⁶⁴ Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah liability menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah responsibility menunjuk pada pertanggungjawaban politik.⁶⁵

Tanggung jawab notaris bila dilihat dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagai mana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris adalah sangat erat kaitannya dengan tugas dan pekerjaan notaris. Dikatakan demikian karena, selain berwenang membuat akta otentik, notaris juga diberikan tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pendaftaran serta pengesahan terhadap surat-surat atau akta-akta yang dibuat di bawah tangan. Sebagaimana telah ditegaskan dalam Pasal 1 dan Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris, tugas pokok Notaris adalah membuat akta otentik. Akta otentik tersebut memberikan kekuatan pembuktian yang sempurna bagi para pihak yang membuatnya.

⁶³ Manoy, Audrey L., Fernando JMM Karisoh, and Natalia Lengkong. "Hak dan Kewajiban Negara dalam Keanggotaan United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) menurut Hukum Organisasi Internasional." LEX PRIVATUM 12.1 (2023).

⁶⁴ Pani, Uilly May, Yeni Triana, and Indra Afrita. "Iktikad Baik Perusahaan Dalam Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Terhadap Perseroan Terbatas." Jurnal Gagasan Hukum 7.01 (2025): 86-107.

⁶⁵ Ridwan H.R, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 335-337

Rianda Riviyusnita selaku Notaris & PPAT mengatakan bahwa Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta yang Memuat Keterangan atau Data Palsu dari Para Penghadap. Menurut Rianda, perlindungan hukum terhadap notaris dalam hal pembuatan akta yang ternyata berisi keterangan atau data palsu dari para penghadap tanpa diketahui oleh notaris sudah cukup diatur dan dapat diupayakan, selama notaris menjalankan tugas sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku. Salah satu bentuk perlindungan hukum tersebut adalah dengan memperlihatkan minuta akta yang telah ditandatangani secara asli oleh para pihak. Saat ini, pembuatan akta juga dilengkapi dengan bukti pendukung seperti lembar sidik jari dan foto dan surat pernyataan para penghadap, yang wajib dilampirkan dalam berkas akta. “Perlindungan hukum bagi Notaris dapat dilihat dari minuta akta yang telah ditandatangani oleh para pihak. Saat ini, prosedur juga telah dilengkapi dengan pengambilan sidik jari penghadap pada lembar khusus yang menjadi bagian dari minuta akta”.⁶⁶

Dengan adanya tanda tangan asli, sidik jari, dan foto para penghadap, notaris dapat membuktikan bahwa ia telah melaksanakan prosedur sesuai standar serta bahwa data atau keterangan dalam akta diberikan secara langsung oleh para penghadap di hadapan notaris. Oleh karena itu, jika di kemudian hari terbukti bahwa data yang diberikan palsu, notaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum, selama dapat dibuktikan bahwa ia tidak mengetahui kepalsuan tersebut dan telah bertindak sesuai ketentuan

⁶⁶ Wawancara dengan Notaris & PPAT Dr. Hj. Rianda Riviyusnita, S.H., M.Kn (9 juli 2025)

perundang-undangan.⁶⁷

Notaris dan PPAT Niken Nidyarna, menyatakan bahwa pertanggungjawaban notaris dalam pembuatan akta telah diatur secara jelas. Dalam akta tertulis bahwa: "Menghadap saya, A dengan KTP yang diperlihatkan kepada saya, notaris Niken, dan di akhir akta selalu dicantumkan bahwa notaris tidak bertanggung jawab terhadap data-data yang dipalsukan".⁶⁸ Artinya, ketika terjadi kasus di mana identitas ternyata palsu, notaris hanya bertanggung jawab atas akta yang disampaikan kepadanya oleh para penghadap. Jika ternyata di balik itu ada hal-hal yang bersifat negatif atau tidak baik, maka notaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap kebenaran data yang disampaikan para pihak. Dalam proses pembuatan akta, jika di hadapan notaris klien tidak jujur, maka notaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas identitas dan keterangan lainnya yang ternyata palsu. Hal ini karena tidak ada satu pun yang dapat mengetahui niat buruk seseorang.⁶⁹

Notaris Niken sebagai narasumber menegaskan bahwa selama notaris melaksanakan SOP (Standard Operating Procedure) dengan benar, maka selama syarat subjektif terpenuhi seperti para pihak sudah cakap hukum (pasal 1320 KUHPerdara) dan syarat objektif lainnya telah lengkap, maka di luar itu bukan merupakan tanggung jawab notaris.⁷⁰

Narasumber Adri selaku Notaris & PPAT mengatakan bahwa sepanjang

⁶⁷ Wawancara dengan Notaris & PPAT Dr. Hj. Rianda Riviyusnita, S.H., M.Kn (9 Juli 2025)

⁶⁸ Wawancara dengan Niken Nidyarna, S.H., M.Kn (20 Juni 2025)

⁶⁹ Wawancara dengan Niken Nidyarna, S.H., M.Kn (20 Juni 2025)

⁷⁰ Wawancara dengan Niken Nidyarna, S.H., M.Kn (20 Juni 2025)

notaris telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan dan standar prosedur yang berlaku, maka notaris akan tetap bertanggung jawab atas pekerjaannya. Namun, dalam konteks akta yang berisi keterangan atau data palsu dari para penghadap, pertanggungjawaban notaris akan dibuktikan melalui keberadaan minuta akta. Lebih lanjut, ditemukan bahwa minuta akta yang telah disusun sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) untuk syarat pembuatan akta-akta otentik akan menjadi bukti utama yang meringankan notaris apabila di kemudian hari terjadi kasus terkait pemalsuan data oleh penghadap. Dengan demikian, kepatuhan notaris terhadap SOP dalam setiap proses pembuatan akta menjadi kunci penting untuk melindungi dirinya dari tuntutan hukum yang mungkin timbul akibat data palsu yang diserahkan oleh pihak-pihak terkait.⁷¹

Maria Muslimatum selaku Notaris & PPAT mengatakan bahwa Membuat akta berdasarkan data-data dari para penghadap dan kesepakatan para pihak kalau dilihat pertanggung jawaban notaris tergantung kasusnya, apa bila memang itu datanya palsu sejauh mana palsunnya kemudian juga pertanggung jawab notaris di lihat dari kasusnya masing-masing kalau kesalahan dari para penghadap notaris tidak bisa di mintai pertanggung jawaban, kalau sudah di lacak atau di sidik sampai ke pidana ada penyidikan dari pihak kepolisian menggap itu pemalsuan di lakukan oleh para penghadap yang membawa data notaris tidak bisa di salahkan begitu saja.⁷²

⁷¹ Wawancara dengan Adri S.H., Notaris/PPAT (pada tanggal 28 mei 2025)

⁷² Wawancara dengan maria muslimatum S.H., Notaris/PPAT (pada tanggal 2 Juni 2025)

BAB IV

**BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS PEMBUATAN
AKTA OTENTIK YANG BERISI KETERANGAN DAN/ATAU DATA
PALSU DARI PARA PENGHADAP**

A. Perlindungan Hukum Yang Dapat Diupayakan Oleh Notaris Sendiri

Pembuatan akta notaris merupakan suatu proses yang melibatkan berbagai tahapan penting untuk memastikan keabsahan dan keakuratan dokumen hukum.⁷³ Dengan memahami langkah-langkah utama dan aspek-aspek penting dalam prosedur pembuatan akta notaris, pihak yang terlibat dapat memastikan bahwa segala sesuatunya berjalan lancar dan sesuai hukum yang berlaku.

Dalam pembuatan akta notaris harus mengupayakan perlindungan hukum sendiri, agar terhindar dari permasalahan hukum yang berlaku. Beberapa cara yang bisa dilakukan notaris dalam perlindungan hukum sendiri, antarlain:

1. Memberikan penyuluhan hukum dan membuat form pernyataan yang ditandatangani para penghadap diatas materai yang berisi akibat hukum yang akan diderita di kemudian hari apabila penjelasan atau saran dari notaris tersebut tidak dipatuhi/dipenuhi/dilaksanakan oleh para penghadap.
2. Telah bertindak jujur, saksama (teliti, hati-hati dan cermat), mandiri, tidak

⁷³<https://mm-story.com/2417/prosedur-pembuatan-akta-notaris-panduan-lengkap-danterpercaya.html> di akses 18 september 2025

berpihak, dan telah berusaha menjaga kepentingan pihak terkait dalam perbuatan hukum (agar tidak dirugikan)

3. Melakukan verifikasi identitas, mencocokkan dokumen asli, memastikan kehadiran langsung para penghadap, serta melampirkan bukti pendukung seperti tanda tangan, sidik jari, dan foto penghadap dengan menerapkan PMPJ (Prinsip Mengenali Pengguna Jasa) berdasarkan permenkumham nomor 9 tahun 2017.

Dari beberapa hal diatas, Penerapan PMPJ berdasarkan Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017 berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum bagi Notaris melalui pemenuhan standar asas kehati-hatian, di mana Notaris secara sistematis melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap kebenaran identitas serta dokumen pendukung pengguna jasa. Dengan mendokumentasikan proses tersebut dalam formulir PMPJ, Notaris memiliki bukti konkret telah menjalankan kewajiban jabatannya dengan itikad baik, sehingga jika di kemudian hari ditemukan data atau keterangan palsu dari penghadap, tanggung jawab hukum (baik pidana maupun perdata) tetap berada pada pengguna jasa dan Notaris terlindungi dari tuduhan keterlibatan atau kelalaian dalam pembuatan akta tersebut. Kita bisa mendefinisikan bahwa saat proses pembuatan akta otentik, kita harus berhati – hati, cermat dan teliti terhadap berkas – berkas yang diberikan penghadap. Profesi notaris cukup rentan terhadap upaya kriminalisasi, Seorang notaris harus berpegang teguh terhadap undang – undang dalam melaksanakan tanggung jawabnya dan

berhak menolak apabila dokumen yang diserahkan penghadap palsu. Seperti yang tertuang dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN, yang menyebutkan “dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum”.

Contoh kasus dokumen palsu yang saya dapatkan dari salah satu notaris yang berada didepok yaitu maria muslimatum S.H., Notaris/PPAT. Maria menceritakan kasus di mana penghadap memberikan keterangan palsu. Saat itu, anak dari pemilik sertifikat yang sudah meninggal memalsukan foto identitasnya sendiri dengan merekayasa identitas pemilik sertifikat yang asli, tanpa sepengetahuan Notaris Maria. Setelah akta diterima oleh penghadap tersebut, Notaris Maria menyadari adanya ketidakbenaran. Ia kemudian meminta pembatalan akta dan mengundang pihak yang bersangkutan untuk menandatangani akta pembatalan. Meskipun awalnya pihak tersebut tidak bisa datang, belakangan diketahui bahwa KTP yang digunakan memang dipalsukan oleh pemiliknya sendiri (anak tersebut). Kasus ini tidak sampai ke pengadilan karena pihak yang bersangkutan mengakui kesalahannya dan akta berhasil dibatalkan. Pengalaman ini menggarisbawahi pentingnya kehati-hatian ekstra bagi notaris.⁷⁴

B. Perlindungan Hukum Dari Organisasi

Perlindungan hukum yang diberikan oleh Majelis Kehormatan Notaris (MKN) kepada Notaris bersifat pasif dan preventif. MKN tidak secara

⁷⁴ Wawancara dengan maria muslimatum S.H., Notaris/PPAT (pada tanggal 2 Juni 2025)

langsung membela atau mendampingi Notaris dalam perkara hukum, melainkan hanya menjalankan dua fungsi utama sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), yaitu:⁷⁵

1. Memberikan atau menolak izin pemeriksaan terhadap notaris oleh penyidik.
2. Memberikan atau menolak izin pengambilan fotokopi minuta akta oleh penyidik.

Di luar dua kewenangan itu, majelis kehormatan notaris (MKN) tidak memiliki fungsi pendampingan hukum aktif seperti yang dimiliki oleh organisasi profesi seperti Ikatan Notaris Indonesia (INI). Majelis kehormatan notaris (MKN) hanya memberikan jika notaris telah menjalankan kewajibannya sesuai prosedur, khususnya dalam memeriksa kebenaran formil dari para penghadap. Kebenaran formil meliputi verifikasi dokumen seperti KTP, tanda tangan, dan kesesuaian foto. Jika terbukti notaris mengetahui bahwa data atau identitas penghadap adalah palsu dan tetap melanjutkan pembuatan akta, maka perlindungan tidak dapat diberikan karena notaris dianggap terlibat secara sadar dalam perbuatan pidana. Notaris tersebut bisa terjerat Pasal 264 KUHP mengatur pidana bagi pelaku yang memalsukan akta otentik atau surat utang tertentu, dengan ancaman pidana penjara paling lama delapan tahun. Pasal ini menjelaskan bahwa pemalsuan yang termasuk dalam kategori ini adalah yang berkaitan dengan surat-surat yang memiliki derajat kepercayaan lebih tinggi, seperti akta notaris, dan akan

⁷⁵ Wawancara dengan Erdian Sekretaris di Majelis Kehormatan Notaris MKN (11 Juli 2025)

dikenai sanksi yang lebih berat daripada pemalsuan surat biasa.⁷⁶

Untuk perlindungan hukum secara aktif, organisasi profesi ikatan notaris Indonesia (INI) dan Majelis Pengawas Notaris (MPN) lebih berperan dalam mendampingi notaris saat berhadapan dengan masalah hukum. Sementara Kementerian Hukum dan HAM memberikan perlindungan hanya dalam konteks administrasi jabatan (pengangkatan, mutasi, cuti, pemberhentian). Majelis kehormatan notaris (MKN) hanya memberikan perlindungan hukum terbatas dan bersifat pasif, yaitu dalam bentuk menyetujui dan tidak menyetujui pemeriksaan oleh penyidik. Perlindungan hanya berlaku jika notaris terbukti menjalankan tugas sesuai prosedur secara formil, tanpa keterlibatan dalam pelanggaran hukum.⁷⁷

Notaris terlindungi apabila MKN, INI, POLISI, dan JAKSA memahami dengan benar hukum kenotariatan memahami dengan baik dan benar semua ketentuan hukum, hukum dasar, aspek hukum, esensi yang tidak boleh diabaikan dalam pembuatan akta notaris, POLISI/JAKSA kalau ada ketidaksamaan persepsi terhadap sesuatu hal sehubungan dengan akta notaris membicarakan terlebih dahulu secara berjenjang INI Pusat dengan Mabes, INI Wilayah dengan Polda, INI Daerah dengan Polres. Dan juga MKN sebelum membalas surat dari pihak penyidik, MKN benar-benar telah memanggil notaris yang bersangkutan di berikan kesempatan untuk menjelaskan dan membela diri.⁷⁸

⁷⁶ Wawancara dengan Erdian Sekretaris di Majelis Kehormatan Notaris MKN (11 Juli 2025)

⁷⁷ Wawancara dengan Erdian Sekretaris di Majelis Kehormatan Notaris MKN (11 Juli 2025)

⁷⁸ Wawancara dengan Niken Nidyarna, S.H., M.Kn (20 Juni 2025)

C. Perlindungan Hukum Bagi Notaris Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris

Notaris adalah pejabat umum yang memiliki peranan penting dalam sistem hukum, terutama dalam pembuatan akta otentik yang menjamin kepastian dan keamanan hukum dalam berbagai perbuatan dan perjanjian. Keberadaan notaris sangat vital dalam masyarakat karena akta yang dibuatnya memiliki kekuatan pembuktian yang kuat dan bersifat resmi. Oleh karena itu, profesi notaris harus dijalankan dengan kejujuran, kehati-hatian, dan profesionalisme agar kepercayaan publik terhadap dokumen yang dihasilkan tetap terjaga.

Perlindungan hukum bagi notaris diatur terutama dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) serta beberapa peraturan pelaksana seperti Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris (MKN). Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dibuat sebagai landasan hukum yang mengatur segala aspek terkait tugas dan kewenangan notaris. UUJN tidak hanya mengatur kewenangan notaris dalam pembuatan akta, tetapi juga memberikan perlindungan hukum bagi notaris dalam menjalankan tugasnya, menjaga martabat jabatan, serta memberikan mekanisme pengawasan melalui Majelis Kehormatan Notaris (MKN). Dengan demikian, UUJN berfungsi sebagai payung hukum untuk memastikan bahwa jabatan notaris terlindungi dan dapat

menjalankan tugasnya secara optimal dan terjaga integritasnya.

Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN Pasal ini mengharuskan notaris untuk “Bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, dan penuh tanggung jawab” Makna perlindungan Selama notaris menjalankan tugasnya dengan itikad baik, memeriksa identitas para penghadap, serta melakukan prosedur sesuai hukum yang berlaku, maka tanggung jawabnya hanya sebatas aspek formil. Artinya, notaris tidak bertanggung jawab atas substansi keterangan yang ternyata palsu, jika ia tidak mengetahui atau tidak dapat mengetahui kepalsuan tersebut.

Pasal 65 UUJN Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya “Makna perlindungan: Tanggung jawab yang dimaksud adalah secara dan formil misalnya kesalahan dalam redaksi, bentuk, dan prosedur. Namun, notaris tidak bertanggung jawab atas isi akta apabila isi tersebut berasal dari penghadap yang memberikan data/keterangan palsu tanpa sepengetahuan notaris.

Mengenai tata cara pengambilan minuta akta dan pemanggilan terhadap Notaris, menurut Pasal 66 UUJN yang menyatakan “bahwa untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum atau hakim dengan persetujuan MKN berwenang: mengambil fotokopi Minuta Akta dan surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta”. Memanggil Notaris dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta. Artinya dalam melakukan pemeriksaan khususnya perkara pidana aparat hukum harus melalui prosedur tata cara pemanggilan, ketika Majelis Kehormatan Notaris (MKN) tidak

menyetujui maka Notaris tersebut tidak perlu hadir dalam proses penyidikan. Pasal tersebut memberikan perlindungan hukum bagi setiap Notaris. Makna perlindungan Pasal ini memberikan filter kelembagaan terhadap pemanggilan atau penyidikan notaris oleh aparat penegak hukum. Artinya, notaris tidak bisa sembarangan diproses hukum, kecuali jika telah terbukti lalai atau melanggar hukum secara sadar. UUJN menurut pejabat.

Undang-Undang Jabatan Notaris dalam praktiknya, notaris tidak dapat serta-merta menolak permintaan keterangan dari penyidik. Namun, sebelum memberikan keterangan, notaris wajib melaporkan terlebih dahulu kepada organisasi yang menaunginya.⁷⁹

Didalam organisasi terdapat bagian khusus yang menangani perkara-perkara hukum. Pada dasarnya, notaris diperbolehkan untuk menolak hadir jika telah melaksanakan SOP dengan benar dan tidak terlibat dalam pelanggaran hukum. Namun, penolakan kehadiran ini tidak dapat dilakukan sembarangan, karena notaris memiliki kewajiban untuk merahasiakan isi dari akta yang dibuatnya. Seperti yang dijelaskan di undang – undang jabatan notaris (UUJN) Pasal 16 ayat (1) huruf f yang memerintahkan notaris untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan keterangan yang diperoleh, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.⁸⁰

Sering kali, permintaan hadir berasal dari penyidik. Dalam hal ini, pendampingan dari organisasi notaris sangat penting, karena terdapat

⁷⁹ Wawancara dengan Niken Nidyarna, S.H., M.Kn (20 Juni 2025)

⁸⁰ Wawancara dengan Niken Nidyarna, S.H., M.Kn (20 Juni 2025)

kekhawatiran bahwa ada informasi yang seharusnya tidak dibuka atau tidak dapat diceritakan oleh notaris. Oleh sebab itu, pendampingan hukum sesuai dengan ketentuan undang-undang menjadi sangat penting.⁸¹

Notaris mendapatkan perlindungan hukum dari organisasi dan juga dari majelis pengawas daerah (MPD). Majelis pengawas daerah (MPD) memiliki peran penting dalam mendampingi notaris dalam setiap proses hukum. Meski begitu, pendampingan ini bergantung pada tingkat MPD masing-masing daerah. Sebagai contoh, MPD di Depok harus melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan pemerintah daerah dan memeriksa apakah permasalahan tersebut memerlukan campur tangan Majelis Kehormatan Notaris.⁸²

MPD (Majelis Pengawas Daerah), MPW (Majelis Pengawas Wilayah), hingga MPP (Majelis Pengawas Pusat) memiliki tahapan tersendiri dalam memberikan pendampingan kepada notaris. Notaris tidak bisa langsung didampingi oleh MPW atau MPP tanpa terlebih dahulu melalui MPD. Biasanya, jika permasalahan dinilai berat, maka MPD akan mendampingi terlebih dahulu, sebelum dinaikkan ke tingkat yang lebih tinggi.⁸³

⁸¹

⁸² Wawancara dengan Niken Nidyarna, S.H., M.Kn (20 Juni 2025)

⁸³ Wawancara dengan Niken Nidyarna, S.H., M.Kn (20 Juni 2025)

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Notaris bisa terlindungi dan juga tidak terlindungi dari tuntutan hukum atas akta yang dibuat berdasarkan keterangan dan atau data palsu dari para penghadap. Perlindungan hukum notaris bersifat kondisional, tergantung sejauh mana notaris telah berusaha untuk menghindari kesalahan/kelalaian. Notaris terlindungi apabila melaksanakan sesuai prosedur atau upaya kehati-hatian, yaitu melakukan/memberikan memberikan konsultasi/penyuluhan hukum, memverifikasi keaslian dokumen dengan instansi terkait, wajib menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ), menyusun draf akta, menjadwalkan penandatanganan, pembacaan dan penandatanganan akta. dan bertindak jujur dan saksama, serta telah berusaha menjaga kepentingan pihak terkait dalam perbuatan hukum (agar tidak dirugikan).
2. Bentuk Perlindungan hukum preventif yang dapat dupayakan oleh notaris sendiri dengan memberikan penyuluhan hukum nasehat hukum dan membuat form pernyataan tertulis dari para penghadap, dilengkapi dengan sidik jari, foto para penghadap, tanda tangan penghadap, Selain upaya di atas, secara preventif Notaris wajib menerapkan Prinsip Mengenali

Pengguna Jasa (PMPJ) sebagaimana diatur dalam Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017. Dalam pelaksanaannya, Notaris harus melakukan prosedur identifikasi, verifikasi, dan pemantauan secara mendalam terhadap identitas penghadap serta keabsahan dokumen pendukung yang disampaikan untuk memastikan bahwa keterangan yang dituangkan ke dalam akta bukan merupakan hasil dari informasi palsu atau transaksi keuangan yang mencurigakan perlindungan diri bagi Notaris untuk menyaring iktikad buruk penghadap sejak tahap awal, sehingga jika di kemudian hari ditemukan data palsu, Notaris memiliki bukti kuat bahwa ia telah menjalankan kewajiban jabatan dengan prinsip kehati-hatian, represif diberikan setelah terjadi sengketa atau tuntutan hukum. Bentuknya meliputi pembelaan hukum melalui pendampingan oleh organisasi profesi (INI), serta secara pasif melalui lembaga seperti Majelis Kehormatan Notaris (MKN) berperan dalam menyetujui dan tidak menyetujui pemeriksaan notaris oleh penyidik. Notaris terlindungi apabila MKN, INI, POLISI, dan JAKSA memahami dengan benar hukum kenotariatan memahami dengan baik dan benar semua ketentuan hukum, hukum dasar, aspek hukum, esensi yang tidak boleh diabaikan dalam pembuatan akta notaris, POLISI/JAKSA kalau ada ketidaksamaan persepsi terhadap sesuatu hal sehubungan dengan akta notaris membicarakan terlebih dahulu secara berjenjang INI Pusat dengan Mabes, INI Wilayah dengan Polda, INI Daerah dengan Polres. Dan juga MKN sebelum membalas surat dari pihak penyidik, MKN benar-benar telah

memanggil notaris yang bersangkutan di berikan kesempatan untuk menjelaskan dan membela diri.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, maka dapat disampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Notaris Notaris perlu meningkatkan kewaspadaan dan kehati-hatian dalam setiap pembuatan akta dengan menerapkan Standard Operating Procedure (SOP) yang lebih ketat dan komprehensif. Hal ini dapat dilakukan dengan:
 - a. Mewajibkan Pernyataan Tertulis dan Terintegrasi: Setiap penghadap harus menandatangani pernyataan tertulis di atas meterai yang menjamin keaslian dan kebenaran seluruh data serta dokumen yang diserahkan. Pernyataan ini harus secara eksplisit menyatakan bahwa tanggung jawab hukum atas pemalsuan data sepenuhnya berada pada penghadap, dan harus menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari minuta akta.
 - b. Mengoptimalkan dan Memutakhirkan Alat Bukti: Notaris harus memanfaatkan teknologi yang ada, seperti pengambilan foto beresolusi tinggi para penghadap beserta dokumen asli mereka, serta sidik jari, yang wajib dilekatkan pada minuta akta. Selain itu, notaris perlu aktif mendorong dan mengadopsi teknologi verifikasi biometrik (seperti e-KTP dan sidik jari digital) begitu teknologi tersebut diakui dan

disahkan oleh peraturan perundangundangan.

- c. Meningkatkan Kewaspadaan Prosedural: Terutama terhadap dokumen yang paling rentan dipalsukan seperti KTP, Kartu Keluarga (KK), dan surat kuasa. Notaris harus melakukan verifikasi berlapis dan tidak segan untuk menolak pembuatan akta jika terdapat kejanggalan yang tidak dapat dijelaskan, meskipun semua dokumen tampak lengkap secara formil.
2. Bagi Organisasi Profesi (INI) dan Majelis Kehormatan Notaris (MKN)
 - a. Sosialisasi dan Edukasi Proaktif: INI dan MKN perlu secara aktif dan berkala menyelenggarakan sosialisasi, pelatihan, dan workshop bagi notaris mengenai teknik verifikasi dokumen terbaru, modus-modus pemalsuan data yang baru, serta langkahlangkah hukum yang harus diambil jika menemukan indikasi pemalsuan.
 - b. Pendampingan Hukum yang Kuat dan Responsif: Organisasi profesi harus memperkuat sistem pendampingan hukum bagi notaris yang berhadapan dengan masalah hukum. Lembaga bantuan hukum INI harus dapat bergerak cepat untuk memberikan konsultasi dan pendampingan sejak dini, mulai dari penyidikan hingga persidangan, untuk mencegah kriminalisasi.
 - c. Advokasi Pembaruan Regulasi: INI dan MKN harus menjadi motor penggerak untuk mendorong pembaruan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan peraturan turunannya agar lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi. Hal ini termasuk mengusulkan pengakuan

secara hukum terhadap tanda tangan elektronik (e-signature) dan materai elektronik (e-meterai) dalam pembuatan akta, serta mengintegrasikan sistem verifikasi data biometrik dengan instansi terkait (seperti Dukcapil) untuk meminimalisasi pemalsuan identitas.

3. Bagi Pembuat Kebijakan (Pemerintah dan DPR)

a. Merevisi Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN): Perlu adanya amendemen UUJN untuk secara jelas mengatur:

1) Perlindungan Hukum yang Eksplisit: Menegaskan bahwa tanggung jawab notaris hanya pada aspek formil akta selama telah melaksanakan SOP yang ditentukan.

2) Keabsahan Teknologi: Mengakui dan mengatur pemanfaatan teknologi digital (e-signature, e-meterai, verifikasi biometrik) dalam praktik kenotariatan untuk meningkatkan akurasi dan keamanan.

3) Sinkronisasi dengan UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP): Menyelaraskan ketentuan dalam UUJN dengan UU PDP terkait penanganan dan verifikasi data pribadi penghadap.

b. Membangun Sistem Integrasi Data: Pemerintah perlu memfasilitasi pembangunan sistem terintegrasi yang dapat diakses oleh notaris untuk melakukan real-time verification terhadap data kependudukan (e-KTP, KK) guna memastikan keaslian dokumen yang diperlihatkan oleh penghadap.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Ali, A. (2002). *Menguak tabir hukum: Suatu kajian filosofis dan sosiologis*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Mulyoto. (2021). *Dasar-dasar teknik pembuatan akta notaris*. Yogyakarta: Cakrawala.
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Rato, D. (2010). *Filsafat hukum: Mencari, memahami, dan memahami hukum*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.
- Rawls, J. (2006). *Teori keadilan (U. Fauzan & H. Prasetyo, Penerj.)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. (Karya asli diterbitkan 1971).
- Syahrani, R. (1999). *Rangkuman intisari ilmu hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. S
- Soekanto, S. (2015). *Pengantar penelitian hukum*. Jakarta: UI Press. Soekanto, S., & Mamudji, S. (2006). *Penelitian hukum normatif (suatu tinjauan singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sunggono, B. (2011). *Metodologi penelitian hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Syamsudin, A. R., & Damaianti, V. S. (2007). *Metode penelitian pendidikan bahasa*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Tan, T. K. (2000). *Studi notariat: Serba-serbi praktek notaris, Buku 1*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve

JURNAL :

- Abdullah, N. (2017). Kedudukan dan kewenangan notaris dalam membuat akta otentik. *Jurnal Akta*, 4(4), 655–664.
- Bahar, M. S., & Susanto, R. D. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Akibat Kesewenang-Wenangan Pengusaha. *Jurnal Legisla*, 14(2), 214-231.
- Bediona, K., Herliansyah, M. R. F., Nurjaman, R. H., & Syarifuddin, D. (2024). Analisis teori perlindungan hukum menurut Philipus M Hadjon dalam kaitannya dengan pemberian hukuman kebiri terhadap pelaku kejahatan seksual. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 2(01).
- Jalal, A., Suwitno, S., & Wahyuningsih, S. E. (2018). Keterlibatan pejabat notaris terhadap perbuatan melawan hukum dan turut serta melakukan tindak kejahatan dalam pemalsuan dokumen. *Jurnal Akta*, 5(1), 227–233.
- Manoy, A. L., Karisoh, F. J., & Lengkong, N. (2023). Hak dan Kewajiban Negara dalam Keanggotaan United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) menurut Hukum Organisasi Internasional. *LEX PRIVATUM*, 12(1).
- Pani, U. M., Triana, Y., & Afrita, I. (2025). Iktikad Baik Perusahaan Dalam Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Terhadap Perseroan Terbatas. *Jurnal Gagasan Hukum*, 7(01), 86-107.
- Purwana, A. E. (2013). Pembangunan dalam perspektif ekonomi Islam. *Justicia Islamica*, 10(1).

- Purwaningsih, E. (2011). Penegakan hukum jabatan notaris dalam pembuatan perjanjian berdasarkan Pancasila dalam rangka kepastian hukum. *Adil: Jurnal Hukum*, 2(3), 323–336.
- Wardhani, S. A. M. A. K., & Julianti, N. M. (2020). Tanggung Jawab Notaris Terhadap Legalisasi Akta Dibawah Tangan. *Kerta dyatmika*, 17(2), 45-55.
- Wijayanti, W. (2013). Eksistensi undang-undang sebagai produk hukum dalam pemenuhan keadilan bagi rakyat (Analisis putusan mahkamah konstitusi nomor 50/PUU-X/2012). *Jurnal Konstitusi*, 10(1), 179–204.

WEBSITE :

- Gramedia.com. (2024). Teori kepastian hukum menurut para ahli. Diakses pada 28 Desember 2024, dari <https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastianhukum/>
- Surohamdani, Z. (2024, [Tanggal artikel jika ada]). Mewujudkan hukum yang berkeadilan. Universitas Andalas. Diakses pada 12 Desember 2024, dari <https://www.unand.ac.id/berita/opini/863-opini-mahasiswa-unand-ipol>
- [Tanpa Nama Penulis]. (2024). Perlindungan hukum Indonesia: Pengertian, aspek, unsur dan contoh. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Diakses pada 2 Januari 2025, dari <https://fahum.umsu.ac.id/info/perlindungan-hukum-indonesiapengertian-aspek-unsur-dan-contoh/?hl=id-ID>


UNDANG-UNDANG :

- Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.
- Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.
- Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3*.
- Indonesia. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris. *Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 142*. Ikatan Notaris Indonesia. Kode Etik N

CURICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : ST. SARADILLAH R. ANCONG
2. Tempat Lahir : Baubau
3. Tanggal Lahir : 13 Agustus 2000
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Alamat Terakhir : Gondanglegi, RT.03/RW.23, Wedomartani, Kec. Ngemplak, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55584
6. Alamat Asal : Kaobula, Kec. Murhum, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara 937 dentitas Orangtua
7. Identitas Orang Tua
 - a. Nama Ayah : RIMAN, S.H
Pekerjaan : TNI
Alamat : KODIM 1416/MUNA
 - b. Nama Ibu : MUSRIANA LA WUSU
Pekerjaan : PNS
Alamat : Kaobula, Kec. Murhum, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara
8. Riwayat Pendidikan
SD : SD NEGERI 2 KAOBULA
SMP : SMPN NEGERI 4 BAUBAU
SMA : SMA NEGERI 4 BAUBAU
S-1 : UNIVERSITAS PROKLAMASI 45

Yogyakarta, 2025
Yang Bersangkutan



(ST. SARADILLAH R. ANCONG, S.H)

22921051